



Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

LAPORAN KINERJA TAHUN 2023



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT., atas rahmat dan ridho-Nya, Laporan Kinerja (LKJ) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2023 telah selesai.

Laporan Kinerja ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance and Clean Government*) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan program/kegiatan sesuai tugas dan fungsi dinas. Pada Laporan Kinerja ini dijelaskan upaya pertanggungjawaban keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan program/kegiatan pada tahun 2023. Keberhasilan dan kegagalan pada tahun 2023 akan menjadi tolok ukur untuk peningkatan kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah di tahun 2024.

Kami berharap kiranya Laporan Kinerja ini dapat menjadi pertanggungjawaban kinerja serta informasi yang dapat dijadikan salah satu sumber referensi kebijakan, akademisi, masyarakat dan pihak-pihak lainnya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi semua karya kita sekecil apapun dalam berkontribusi untuk ikut memajukan bangsa dan negara.

Palu, 27 Maret 2024

KEPALA DINAS



SISLIANDY PONULELE
Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 19780707 199712 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	7
1.1. Cascading Kinerja	7
1.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	11
1.3. Isu-isu Strategis.....	16
1.4. Dukungan Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana	20
1.4.1. Dukungan Sumber Daya Manusia.....	20
1.4.2. Dukungan Sarana Prasarana	24
1.5. Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2022	28
BAB II PERENCANAAN KINERJA	31
2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah.....	31
2.2. Strategi dan Arah Kebijakan	29
2.2.1 Strategi Jangka Menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.....	29
2.2.2 Kebijakan Jangka Menengah Dinas KUKM.....	30
2.3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2023.....	33
2.4. Indikator Kinerja Utama (IKU).....	43
2.5. Perjannjian Kinerja Tahun 2023.....	49
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	51
3.1. Capaian Kinerja	51
3.1.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja	52
3.1.2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Realisasi Kinerja Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	55
3.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis..	60
3.1.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional	63
3.1.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan	64
3.1.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	66
3.1.7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	70
3.2. Realisasi Anggaran.....	80
3.3. Inovasi	89
3.4. Penghargaan	89
BAB IV PENUTUP	90
4.1. Kesimpulan.....	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Rekapitulasi Aparatur Sipil Negara Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2023	20
Tabel 1.2.	Rekapitulasi Aparatur Sipil Negara Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Berdasarkan Golongan Tahun 2023	21
Tabel 1.3.	Rekapitulasi Aparatur Sipil Negara Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2023.....	21
Tabel 1.4.	Rekapitulasi Aparatur Sipil Negara Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Berdasarkan Jabatan Tahun 2023 ..	22
Tabel 1.5.	Rekapitulasi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2023.....	24
Tabel 1.6.	Tanah dan Gedung Bangunan yang di Miliki	25
Tabel 1.7.	Kendaraan Roda 4 dan Roda 2	26
Tabel 1.8.	Asset Lainnya.....	27
Tabel 1.3.	Rumusan Rencana Aksi Tindak Lanjut LHE SAKIP Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022	28
Tabel 2.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2021-2026.....	28
Tabel 2.2.	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	31
Tabel 2.3.	Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2023	35
Tabel 2.4.	Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Beserta Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022-2026	46
Tabel 2.5.	Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023.....	49
Tabel 2.6.	Rencana Program dan Pendanaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023	50
Tabel 3.1.	Skala Nilai Peringkat Kinerja	52
Tabel 3.3.	Capaian Indikator Kinerja Sasaran-sasaran Strategis Pada Tujuan 1.. Error! Bookmark not defined.	
Tabel 3.4.	Capaian Indikator Kinerja Sasaran-sasaran Strategis Pada Tujuan 2.. Error! Bookmark not defined.	
Tabel 3.5.	Perkembangan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Tujuan	56
Tabel 3.6.	Perkembangan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2023	58
Tabel 3.7.	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tujuan Tahun 2023 Dengan Target Jangka Menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026.....	61
Tabel 3.8.	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2023 Dengan Target Jangka Menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 Error! Bookmark not defined.	

Tabel 3.9	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia Dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah.....	63
Tabel 3.10.	Komposisi Pegawai Menurut Jabatan Struktural/Non Struktural Tahun 2023	66
Tabel 3.11	Analisis Efisiensi Anggaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Terhadap Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2023	69
Tabel 3.12.	Rincian Program/Kegiatan Penyumbang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023.....	70
Tabel 3.13.	Capaian Realisasi Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Teknis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023.....	80
Tabel 3.14.	Perbandingan Capaian Kinerja dan Capaian Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023.....	83

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah	16
Gambar 1.2. Perbandingan Aparatur Sipil Negara Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023	21

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Cascading Kinerja

Menciptakan organisasi berorientasi pada hasil adalah sebuah kebutuhan bagi pemerintah untuk mempercepat pembangunan daerah. Organisasi berorientasi pada hasil adalah organisasi yang berfokus pada pencapaian tujuan-sasaran organisasi dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien. Sumber daya yang dimaksud dapat berupa sumber daya manusia maupun anggaran.


Memanfaatkan sumber daya aparatur pemerintahan secara efektif artinya memastikan bahwa setiap aparatur memiliki peran dan kontribusi yang jelas dan terukur bagi pencapaian tujuan pembangunan daerah. Tentunya kontribusi yang dimaksud harus disesuaikan dengan tingkatan tanggung jawab dan kewenangan yang diberikan kepada masing-masing. Untuk mendapatkan aparatur negara yang memiliki kontribusi yang jelas dan terukur bagi pencapaian kinerja organisasi, maka perlu dilakukan penjabaran dan penyelarasan kinerja organisasi dengan kinerja individu. Setiap individu harus mengambil bagian dan berperan dalam upaya pencapaian tujuan organisasi.




Selain memastikan setiap individu memiliki kinerja/kontribusi yang jelas dan terukur bagi organisasi, instansi pemerintah juga perlu memastikan anggaran yang dialokasikan telah digunakan secara efektif dan efisien. Salah satu hal yang dapat dilakukan adalah dengan memastikan desain program dan kegiatan berdampak pada pencapaian tujuan organisasi. Hal tersebut karena apabila program/kegiatan yang dialokasikan tidak memiliki daya ungkit terhadap pencapaian tujuan/sasaran organisasi, maka anggaran yang digunakan untuk membiayainya akan sia-sia, atau dengan kata lain telah terjadi pemborosan anggaran.




Guna mendukung pencapaian kinerja organisasi, maka setiap Perangkat Daerah berkewajiban merumuskan penjenjangan kinerja sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah. Penjenjangan Kinerja adalah proses penjabaran dan penyelarasan sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kinerja organisasi kepada unit organisasi sampai dengan individu pegawai. Merumuskan penjenjangan kinerja sebenarnya seperti mengurai rute atau jalur kinerja yang secara logis dianggap paling terkait dan dibutuhkan dalam pencapaian outcome yang diinginkan. Melalui penjenjangan kinerja, instansi pemerintah diharapkan dapat mengenali rute logika yang dapat memandu dalam menemukan strategi dan alternatif solusi baru dalam mencapai kinerja.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah merumuskan penjenjangan kinerja berdasarkan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi

Tengah Tahun 2021-2026, yang menitikberatkan pada penyelesaian isu strategis, yakni “Rendahnya Tenaga Kerja Terserap pada Sektor Koperasi dan UMKM”. Olehnya, meningkatkan koperasi berkualitas dan meningkatkan usaha kecil menjadi wirausaha dianggap penting untuk menjawab isu strategis tersebut. Dengan bertambahnya jumlah koperasi berkualitas, diharapkan dapat memicu peningkatan penyerapan tenaga kerja disuatu daerah. Kemudian dengan adanya peralihan usaha kecil menjadi wirausaha, diharapkan dapat meningkatkan daya saing terhadap usaha kecil, dan pada akhirnya akan memperluas kesempatan kerja. Agar lebih terukur dan mudah untuk dievaluasi, maka ditetapkanlah indikator kinerja yang bersifat kuantitatif, yang mencerminkan hasil akhir pencapaian kedua sasaran strategis tersebut. Sasaran strategis “Meningkatnya Koperasi Berkualitas” diukur dengan menggunakan indikator “Persentase Koperasi Berkualitas” dan sasaran strategis “Meningkatnya Usaha Kecil Menjadi Wirausaha” diukur dengan menggunakan indikator “Persentase Usaha Kecil Menjadi Wirausaha”.







1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha kecil dan Menengah Propinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Peraturan Gubernur No. 57 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang kelembagaan dan pengawasan, pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan pemberdayaan usaha kecil;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kelembagaan dan pengawasan, pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan pemberdayaan usaha kecil;
- c. Pelaksanaan administrasi perencanaan program, keuangan dan aset, kepegawaian dan umum;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur; dan
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan tugas di bidang kelembagaan dan pengawasan, pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan pemberdayaan usaha kecil.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, maka pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah ditunjang oleh unit kerja sebagai berikut:

1. Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan administrasi, program, keuangan, aset, kepegawaian, umum dan Korpri di Lingkungan Dinas. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan rencana kerja, pengelolaan administrasi keuangan, aset, kepegawaian dan umum;
 - b. penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan rencana kerja, pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian dan umum;
 - c. penyiapan bahan pembinaan teknis operasional pelayanan administrasi keuangan, aset serta kepegawaian, rumah tangga dan umum;
 - d. pelaksanaan urusan penyusunan rencana pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
 - e. pelaksanaan pengendalian dan pemantauan penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;

- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
 - e. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan.
- 1) Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan kegiatan penyiapan bahan penyusunan program, keuangan dan aset. Uraian tugas Sub Bagian Program Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud diatas meliputi:
- a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Sub Bagian Program;
 - b. melaksanakan penghimpunan peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan penyusunan rencana program, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan penyusunan program dengan pihak dan unit terkait;
 - d. melaksanakan pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan program, keuangan dan aset meliputi pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan, penyajian informasi, dan pengelolaan administrasi keuangan dan aset;
 - e. melaksanakan penyiapan tugas teknis perbendaharaan, serta verifikasi dan administrasi pengelolaan keuangan dan aset, pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi;
 - f. memfasilitasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
 - g. melaksanakan penyiapan laporan seluruh proses perencanaan program;
 - h. melaksanakan penyusunan Rencana Kerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis di lingkungan instansi terkait;
 - i. melaksanakan pengoordinasian penyusunan peta proses bisnis di lingkungan Dinas;
 - j. melaksanakan pengelolaan tata usaha keuangan, aset dan penyiapan pembayaran gaji pegawai dan administrasi dan penyetoran penerimaan bukan pajak daerah;
 - k. melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah;
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan; dan
 - m. menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Program Keuangan dan Aset.
- 2) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis urusan pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga dan


surat menyurat. Uraian tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum sebagaimana dimaksud diatas meliputi:

- a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga, umum dan Korpri;
 - c. melakukan koordinasi dan pembinaan urusan Korpri di lingkungan Dinas;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pengelolaan urusan kepegawaian dan umum;
 - e. melaksanakan/menyiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun, penetapan status kepegawaian, pembuatan Kartu Pegawai, Kartu BPJS, TASPEN, Kartu Suami/Isteri, dan SKP;
 - f. melaksanakan pengelolaan persuratan, kehumasan, dokumentasi, arsip, perpustakaan, dan hukum;
 - g. melaksanakan pengoordinasian penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, Peta Jabatan, dan Standar Kompetensi Jabatan;
 - h. melaksanakan pengoordinasian penyusunan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Minimum;
 - i. melaksanakan/mengelola Angka Kredit Jabatan Fungsional;
 - j. melaksanakan/menyusun penyusunan Nominatif dan Daftar Urut Kepangkatan serta mengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian;
 - k. melaksanakan urusan rumah tangga, penyiapan pelaksanaan upacara, rapat, penerimaan tamu, kebersihan dan keamanan di lingkungan kantor;
 - l. melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil penyelenggaraan Sub Bagian Kepegawain dan Umum;
 - m. melaksanakan tugas Kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
 - n. melaksanakan penyiapan bahan dan data, serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Kepegawaian.
2. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan kelembagaan dan perizinan, keanggotaan dan penerapan peraturan dan pengawasan, pemeriksaan dan penilaian kesehatan KSP/USP. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Kelembagaan dan Pengawasan mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Kelembagaan dan Perizinan, Keanggotaan dan Penerapan Peraturan dan Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan KSP/USP;

- b. pelaksanaan kebijakan di bidang Kelembagaan dan Perizinan, Keanggotaan dan Penerapan Peraturan dan Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan KSP/USP;
 - c. pelaksanaan pembinaan/bimbingan teknis di bidang Kelembagaan dan Perizinan, Keanggotaan dan Penerapan Peraturan dan Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan KSP/USP;
 - d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang Kelembagaan dan Perizinan, Keanggotaan dan Penerapan Peraturan dan Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan KSP/USP;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
 - f. penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas di Bidang Kelembagaan dan Pengawasan.
3. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan fungsi Fasilitasi Usaha Koperasi, Peningkatan Kualitas SDM Koperasi dan Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi. Dalam menyelenggarakan sebagaimana dimaksud Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis bidang Fasilitasi Usaha Koperasi, Peningkatan Kualitas SDM Koperasi dan Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang Fasilitasi Usaha Koperasi, Peningkatan Kualitas SDM Koperasi dan Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi;
 - c. pelaksanaan pembinaan/bimbingan teknis di bidang Fasilitasi Usaha Koperasi, Peningkatan Kualitas SDM Koperasi dan Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi;
 - d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
 - f. penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas bidang Fasilitasi Usaha Koperasi, Peningkatan Kualitas SDM Koperasi dan Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi.
4. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Kecil mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan fungsi Fasilitasi Usaha Kecil, Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil dan Peningkatan Kualitas Kewirausahaan. Dalam menyelenggarakan sebagaimana

dimaksud Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Kecil mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang Fasilitasi Usaha Kecil, Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil dan Peningkatan Kualitas Kewirausahaan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang Fasilitasi Usaha Kecil, Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil dan Peningkatan Kualitas Kewirausahaan;
 - c. pelaksanaan pembinaan/bimbingan teknis di bidang Fasilitasi Usaha Kecil, Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil dan Peningkatan Kualitas Kewirausahaan;
 - d. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang Fasilitasi Usaha Kecil, Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil dan Peningkatan Kualitas Kewirausahaan;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan; dan
 - f. penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil.
5. UPT Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau menyelenggarakan kegiatan teknis penunjang pada Dinas di bidang pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia koperasi, usaha mikro kecil dan menengah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala UPT Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai fungsi:
- a. penyiapan rencana kegiatan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia koperasi, usaha mikro kecil menengah;
 - b. penyiapan bahan dan data, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
 - c. penyiapan sosialisasi kegiatan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
 - d. penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap kesiapan silabi dan sarana prasarana UPT Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.



Gambar 1.1.
**Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi Sulawesi Tengah**

1.3. Isu-isu Strategis

Isu strategis terkait pengembangan Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Tengah diperlukan sekali sebagai sumber bahan perencanaan yang bersifat top down tetapi juga bagian dari upaya sinkronisasi perencanaan pembangunan. Sifat holistik dari perencanaan pembangunan hendaknya juga memperhatikan aktifitas daerah lain baik sebagai mitra maupun sebagai pesaing dalam peningkatan daya saing daerah. Isu-isu tersebut juga menjadi bahan penting bagi kerja sama antara daerah. Berkaitan dengan perkembangan Koperasi dan UKM Sulawesi Tengah Pada periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 maupun Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 tidak lepas dari isu strategis Provinsi Sulawesi Tengah mengenai Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Kesempatan Kerja, Reformasi Birokrasi serta Pemulihan Pasca Bencana (alam/non alam).

Penentuan kriteria isu-isu strategis mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah menentukan kriteria prioritas isu strategis yang perlu menjadikan prioritas dalam perumusan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program. Hal tersebut dikarenakan isu strategis prioritas adalah isu yang menjadi prioritas janji yang perlu diwujudkan, memiliki pengaruh yang besar dan signifikan terhadap pencapaian sasaran Rencana Strategis Kementerian/Lembaga atau Rencana Strategis Provinsi/Kabupaten/Kota dan berdampak terhadap publik. Berdasarkan faktor-faktor yang telah diuraikan dalam rangka pencapaian tujuan maupun sasaran Rencana Strategis di atas, maka isu strategis periode jangka

menengah dalam pengembangan Koperasi dan UKM di Provinsi Sulawesi Tengah, antara lain terkait :

1. Kelembagaan dan Manajemen Koperasi dan Usaha Kecil

Penguatan Kelembagaan dan manajemen menjadi perhatian serius bagi Koperasi dan UKM dalam upaya pembangunan jangka menengah di Sulawesi Tengah. Kinerja kelembagaan dan manajemen Koperasi yang masih belum optimal dipengaruhi faktor internal maupun eksternal. Terkait Koperasi, berdasarkan hasil evaluasi masih terdapat Koperasi yang belum melakukan RAT tepat waktu, masih ditemukan Koperasi dengan kriteria tidak sehat dan belum berkualitas akibat dari kurangnya Pengawasan dan Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha yang dilakukan oleh pembina Koperasi. Di sisi lain, juga belum optimalnya pendampingan Kelembagaan dan Usaha Koperasi dan UKM akibat dari terbatasnya jangkauan pendampingan kelembagaan dan usaha koperasi karena keterbatasan jumlah tenaga PPKL dan tenaga Pendamping UKM di lapangan. Permasalahan lain berkaitan dengan legalisasi Koperasi dan UKM ditandai dengan masih banyak UKM serta Koperasi yang belum memiliki Izin Usaha dan tidak berkembangnya jumlah anggota koperasi sebagaimana diharapkan dari masyarakat khususnya kaum milenial belum mau membentuk koperasi dan atau menjadi anggota koperasi akibat dari kurangnya penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat, khususnya kaum milenial.

2. Tata Kelola Koperasi dan Usaha Kecil

Secara umum, pada perkembangannya baik pelaku Koperasi maupun UKM masih melakukan pengelolaan usaha secara konvensional dan belum dikelola secara profesional baik dalam hal manajemen usaha maupun manajemen keuangan. Memperhitungkan potensi dan resiko dalam berusaha belum menjadi perhatian utama dalam pengelolaan usahanya. Kedepannya pemerintah melalui upaya digitalisasi Koperasi dan UKM, baik Koperasi maupun UKM diarahkan melakukan pengelolaan dengan memanfaatkan teknologi dan informasi berbasis digitalisasi. Sehingga berdampak pada adanya modernisasi Koperasi dan UKM.

3. Sumber Daya Manusia Koperasi dan Usaha Kecil

Masalah sumber daya manusia merupakan masalah yang cukup dilematis baik dari pelaku Koperasi maupun pelaku UKM. Rendahnya pemahaman, pengetahuan dan kemampuan pelaku usaha kecil dan koperasi akibat dari tingkat pendidikan yang masih rendah serta skill yang belum mumpuni. Pendidikan sangat penting dalam mengembangkan sumber daya manusia karena pengetahuan akan diperoleh salah satunya dengan pendidikan. Orang yang tingkat pendidikannya rendah, cenderung tidak memiliki kemampuan dalam bekerja. Jika dikaitkan dengan Koperasi dan UKM maka keterbatasan sumber daya manusia implementasinya akan berdampak pada upaya pelaku Koperasi

dan UKM dalam pengembangan usahanya. Olehnya itu, perlu dilakukan antisipasi dalam upaya pengembangan sumber daya manusia melalui program kegiatan yang bersifat pengembangan sumber daya manusia Koperasi tentang perkoperasian maupun UKM tentang kewirausahaan.

4. Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Koperasi dan Usaha Kecil

Rendahnya produktivitas dan daya saing masih menjadi problem klasik yang mengganjal perkembangan Koperasi dan UKM Sulawesi Tengah, keterbatasan jumlah tenaga terampil berdampak pada kualitas produk yang dihasilkan. Sebab itu, pembinaan dan pemberdayaan Koperasi dan UKM diarahkan pada peningkatan kualitas dan standar produk agar mampu meningkatkan kinerja guna menghasilkan produk-produk yang memiliki nilai tambah dan daya saing tinggi. Hal lain dalam peningkatan daya saing berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi oleh pelaku Koperasi dan UKM lokal, ini menjadi penting dalam rangka menghadapi situasi persaingan usaha yang makin ketat. Sektor Koperasi dan UKM yang memerlukan perhatian khusus untuk dikembangkan dalam rangka peningkatan daya saing yaitu yang terkait dengan industri kreatif dan inovatif, handcraft, home industry, dan teknologi informasi. Hal lain yang penting untuk ditekankan bagi Koperasi dan UKM untuk memperbaharui produk dengan berbagai inovasi dan adaptasi agar selalu up to date sesuai dengan tren dan selera pasar.

5. Sumberdaya Produktif Koperasi dan Usaha Kecil

Akses pelaku UKM dan Koperasi terhadap sumberdaya produktif masih perlu ditingkatkan. Tidak diragukan bahwa potensi pengembangan usaha Koperasi dan UKM juga berhubungan langsung dengan potensi sumberdaya yang melimpah berupa potensi sumber daya alam, manusia, teknologi dan informasi. Memaksimalkan potensi sumberdaya menjadi sangat urgen dalam rangka efektifitas pembinaan dan pengelolaan Koperasi dan UKM ke depannya. Olehnya itu, perlu ditingkatkan kerjasama dan saling koordinasi yang intens dengan para stakeholder, instansi serta pemangku terkait dalam rangka memperoleh informasi terkait potensi sumberdaya produktif yang dimiliki baik Koperasi maupun UKM untuk mencapai pembangunan Koperasi dan UKM yang lebih berdaya saing.

6. Akses Pembiayaan/Permodalan, Kemitraan dan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil

Permasalahan Koperasi dan UKM paling utama adalah minimnya modal usaha. Akibatnya, para pelaku usaha tidak bisa menaikkan jumlah produksinya untuk mencapai omzet lebih banyak. Permasalahan Koperasi dan UKM selanjutnya terletak pada masalah pendistribusian barang. Selama ini banyak pelaku UKM kekurangan channel dalam mendistribusikan produknya dan upaya menjalin kerjasama serta kemitraan dianggap cukup efektif dalam upaya pendistribusian

produk baik Koperasi maupun UKM. Permasalahan klasik lain yang selalu dialami adalah permasalahan pemasaran. Dalam menghadapi pesatnya perkembangan teknologi dan informasi Koperasi dan UKM harus cepat beradaptasi dan merubah paradigma khususnya terkait pemasaran yang biasanya dilakukan secara konvensional agar ditingkatkan menjadi pemasaran berbasis digital. Dari permasalahan-permasalahan ini, peran pemerintah dalam rangka pembinaan lebih ditujukan pada fasilitasi Koperasi dan UKM dalam rangka mengakses pembiayaan/permodalan, temu kemitraan dengan pelaku usaha lain dan pemasaran yang lebih ke arah pemasaran online.

7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi tidak terlepas dari pengaruh perkembangan paradigma ilmu administrasi dan tata kelola pemerintahan yang sedang berkembang. Upaya perbaikan tata kelola pemerintahan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah dilakukan dengan mencari paradigma terbaik yang dapat dipraktikkan dalam pelayanan publik. Secara umum, diarahkan pada praktik paradigma New Public Management, yang ditunjukkan dengan upaya menciptakan efektivitas, efisiensi, dan pemerintahan yang berorientasi pada hasil, serta New Public Service (Governance) yang ditunjukkan dengan keterlibatan aktor lain di luar pemerintah dalam kedudukan yang sama, seperti masyarakat sipil, dunia usaha, dan media massa. Olehnya itu, untuk pencapaian pembangunan dalam rangka perbaikan tata kelola pelayanan dan birokrasi yang lebih baik maka perlu diwujudkan melalui upaya peningkatan kapasitas aparatur yang profesional, berdedikasi, tanggap dan berorientasi pada pelayanan prima dalam upaya pemberdayaan Koperasi dan UMKM.

Ke depannya pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah lebih diprioritaskan lagi untuk mencapai prioritas sasaran pembangunan khususnya di Provinsi Sulawesi Tengah. Namun untuk pencapaian tersebut pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah sesuai dengan tugas dan fungsinya masih diperhadapkan dengan permasalahan-permasalahan lain sebagai berikut:

1. Sebagian besar UKM masih berorientasi pada pasar domestik sehingga perlu upaya untuk memperluas akses UKM terhadap pasar ekspor;
2. Kesenjangan produktifitas antar pelaku usaha dan antar sektor semakin lebar;
3. Lambatnya industrialisasi karena kurangnya populasi Usaha Kecil dan Menengah yang diharapkan berperan sebagai usaha/industri pendukung;
4. Keterbatasan atas kapasitas kewirausahaan, akses pembiayaan, inovasi dan teknologi, penerapan standar; dan
5. Regulasi dan kebijakan yang belum cukup efektif memberi kemudahan, kepastian, dan perlindungan usaha bagi UKM.

1.4. Dukungan Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana

1.4.1. Dukungan Sumber Daya Manusia


Sumber Daya Manusia mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, serta menentukan perkembangan organisasi ke arah yang lebih baik. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah sampai dengan Tahun 2023 didukung oleh Aparatur Sipil Negara sejumlah 72 orang yang terdiri dari 31 orang berjenis kelamin laki-Laki dan perempuan sebanyak 41 orang, seperti terlihat pada table berikut :

Tabel 1.1.
Rekapitulasi Aparatur Sipil Negara Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2023

No	Unit Kerja	Jenis Kelamin		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Sekretariat	10	14	24
2.	Bidang Kelembagaan dan Pengawasan	8	5	13
3.	Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi	3	9	12
4.	Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Kecil	4	7	11
5.	UPT. Balai Pelatihan	5	6	11
	Jumlah	30	41	71

Sumber : Data Sub Bagian Kepegawaian Dan Umum Desember Tahun 2023

Perbandingan Aparatur Sipil Negara berjenis kelamin laki-laki dibanding Perempuan adalah 30:41 atau bisa dikatakan 57,74 persen pegawai di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah adalah Perempuan. Perbandingan Aparatur Sipil Negara Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan jenis kelamin pada Tahun 2023 tergambar sebagai berikut:



Gambar 1.2.

Perbandingan Aparatur Sipil Negara Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

Adapun rekapitulasi Aparatur Sipil Negara Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan golongan yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.2.

Rekapitulasi Aparatur Sipil Negara Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Berdasarkan Golongan Tahun 2023

No	Unit Kerja	Golongan Pegawai Negeri Sipil				Golongan PPPK			
		I	II	III	IV	IX	X	XI	XII
1.	Sekretariat	-	2	11	5	6	-	-	-
2.	Bidang Kelembagaan dan Pengawasan	-	-	6	4	3	-	-	-
3.	Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi	-	-	7	2	3	-	-	-
4.	Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Kecil	-	2	4	2	3	-	-	-
5.	UPT. Balai Pelatihan	-	3	7	1	-	-	-	-
	Jumlah	-	7	35	14	15	-	-	-

Sumber : Data Sub Bagian Kepegawaian Dan Umum Desember Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa sebagian besar Aparatur Sipil Negara pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah berada pada Golongan III dengan jumlah 35 orang. Selanjutnya diikuti oleh Golongan IV sejumlah 14 orang, Golongan II sejumlah 7 orang serta untuk PPPK didominasi oleh Golongan IX sejumlah 15 orang. Adapun rekapitulasi pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.3.

Rekapitulasi Aparatur Sipil Negara Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2023

No	Unit Organisasi	SD	SLTP	SLTA	D3	S1	S2	Jumlah
1	Sekretariat	-	-	3	1	13	7	24
2	Bidang Kelembagaan dan Pengawasan	-	-	1	-	6	6	13
3	Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi	-	-	1	-	9	2	12
4	Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha kecil	-	-	3	-	6	2	11
5	UPT Balai Pelatihan	-	-	3	-	7	1	11

No	Unit Organisasi	SD	SLTP	SLTA	D3	S1	S2	Jumlah
	Total	-	-	11	1	41	18	71

Sumber : Data Sub Bagian Kepegawaian Dan Umum Desember Tahun 2023

Sesuai tabel di atas, diketahui bahwa sebagian besar Aparatur Sipil Negara pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah memiliki pendidikan terakhir Strata Satu (S-1) dengan jumlah 41 orang kemudian 18 orang yang telah memiliki pendidikan Strata Dua (S-2), 11 orang lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dan 1 orang lulusan Diploma (D3). Adapun rekapitulasi Aparatur Sipil Negara Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan jabatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.4.
Rekapitulasi Aparatur Sipil Negara Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Berdasarkan Jabatan Tahun 2023

No	Unit Kerja	Struktural			Fungsional Tertentu			Fungsional Umum	Jumlah
		II	III	IV	Ahli Madya	Ahli Muda	Ahli Pertama		
1	Sekretariat	1	1	2	-	-	6	14	24
2	Bidang Kelembagaan dan Pengawasan	-	1	-	-	3	3	6	13
3	Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi	-	1	-	-	2	3	6	12
4	Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha kecil	-	1	-	-	2	3	5	11
5	UPT Balai Pelatihan	-	-	3	-	-	-	8	11
	Jumlah	1	4	5	-	7	15	39	71

Sumber : Data Sub Bagian Kepegawaian Dan Umum Desember Tahun 2023

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya selain di bantu oleh sumber daya manusia Pegawai Organik, Dinas Koperasi, Usaha kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah juga dibantu oleh Sumber Daya Manusia Non Aparatur Sipil Negara (non ASN). meliputi; Tenaga kontrak administratif dengan jumlah Laki-laki 35 orang dan perempuan 33 orang yang bertugas dalam membantu Dinas Koperasi, Usaha kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah menyelesaikan tanggung jawab kedinasan yang bersifat administrasi.

Kemudian dibantu pula oleh Tenaga Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) jenis kelamin Laki-laki sejumlah 5 orang dan perempuan sejumlah 11 orang

yang bertugas membantu Dinas Koperasi, Usaha kecil dan Menengah baik Provinsi/Kabupaten/Kota dalam melakukan penyuluhan, konsultasi, pendampingan dan bimbingan teknis tentang perkoperasian, baik kepada masyarakat, kelompok usaha pra koperasi, koperasi baru, koperasi yang telah berjalan dan yang mengalami permasalahan. Keberadaan PPKL menjadi salah satu pilihan yang dianggap sangat membantu untuk melakukan perubahan secara tertib, teratur dan berkelanjutan dalam penerapan manajemen Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang akan berdampak pada usaha koperasi semakin berkembang, anggota meningkat, permodalan meningkat dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Berkaitan dengan peran Pemerintah dalam meningkatkan daya saing koperasi, hal ini tertuang pada pasal 60 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, bahwa Pemerintah menciptakan dan mengembangkan kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan koperasi serta memberikan bimbingan kepada koperasi. Selanjutnya pada pasal 62 disebutkan bahwa dalam rangka memberikan bimbingan kepada koperasi, Pemerintah mendorong, mengembangkan dan membantu pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan penelitian perkoperasian.

Maka dapat disimpulkan bahwa keberadaan Petugas Penyuluh Perkoperasian Lapangan (PPKL) pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menjadi vital dalam mendukung pelaksanaan tugas, fungsi dan tanggung jawab dalam pengembangan koperasi dan pemasyarakatan koperasi di Provinsi Sulawesi Tengah. Pembinaan terhadap koperasi dikonsentrasikan pada penguatan aspek kelembagaan, usaha, dan keuangan serta pengembangan partisipasi anggota untuk mewujudkan koperasi yang sehat, kuat dan mandiri. Semua ini akan mendorong peningkatan peran koperasi dalam pencapaian kesejahteraan anggota koperasi dan masyarakat berdasarkan jati diri koperasi.

Selanjutnya, pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah juga terdapat Tenaga Konsultan Pendamping PLUT KUMKM yang bertugas dalam memberikan layanan pendampingan kepada KUMKM melalui pendampingan di bidang Kelembagaan, Sumberdaya Manusia, Produksi, Pembiayaan, Pemasaran, Pengembangan Informasi Teknologi, dan Pengembangan Jaringan Kerjasama dalam rangka meningkatkan produktifitas, nilai tambah, kualitas kerja dan daya saing KUMKM.

Pusat Layanan Umum Terpadu/PLUT – KUMKM adalah merupakan Lembaga Mediasi bagi Pengembangan Koperasi dan UMKM, yang mana keberadaan PLUT KUMKM Provinsi Sulawesi Tengah juga memiliki peran vital dalam sinergi dan kolaborasinya dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah serta stakeholder terkait dalam upaya pengembangan Koperasi dan UMKM yang mencakup peningkatan kinerja produksi, kinerja pemasaran, akses ke pembiayaan, pengembangan sumber daya manusia, serta kinerja kelembagaan dalam

rangka meningkatkan daya saing Koperasi dan UMKM yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. PLUT KUMKM Provinsi Sulawesi Tengah memiliki 7 (tujuh) Bidang Konsultan dalam perannya melakukan layanan pendampingan, antara lain:

1. Bidang Kelembagaan, Pembentukan kelompok usaha dan Pendampingan NIB melalui OSS;
2. Bidang Sumber Daya Manusia, Memberikan Pelatihan dan Pendampingan bagi startup, memberikan pelatihan dan pendampingan bagi UMKM yang Naik Kelas;
3. Bidang Produksi, Mengadakan Pendampingan Produk IKM Potensi Ekspor;
4. Bidang Pembiayaan, Pendampingan Akses Pembiayaan Usaha dan pendampingan pembukuan keuangan usaha;
5. Bidang Pemasaran, Pelatihan dan pendampingan ke Pelaku UMKM terkait pemasaran online, digital marketing, label dan desain kemasan, market place, pembuatan website/landing page, desain grafik, oss dan video grafis;
6. Bidang Teknologi dan Informasi, Membantu Memfasilitasi pembuatan legalitas usaha melalui system OSS/ Sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, membantu memfasilitasi UMKM mempromosikan produk usahanya di media sosial; dan
7. Bidang Jaringan Kerjasama, Bentuk Pelayanan mengadakan pendampingan, mempertemukan para pelaku usaha dengan stakeholder dalam pengembangan jaringan usaha.

Adapun rekapitulasi pegawai kontrak pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.5.
Rekapitulasi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2023

No	Kelompok Pegawai kontrak	Jenis Kelamin (org)		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Tenaga Kontrak	35	33	68
2	Tenaga PPKL	5	6	11
3	Tenaga Konsultan Pendamping PLUT KUMKM	5	2	7
	Total	45	41	86

Sumber : Data Sub Bagian Kepegawaian Dan Umum Desember Tahun 2023

1.4.2. Dukungan Sarana Prasarana

Dukungan sarana dan prasarana yang digunakan sebagai pendukung/operasional Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut:

Tabel 1.6.
Tanah dan Gedung Bangunan yang di Miliki

No	Nama/Jenis Barang	Jumlah Barang	Satuan	Kondisi Barang
Tanah				
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2764	M ²	Baik
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	6826	M ²	Baik
3	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	750	M ²	Baik
4	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	750	M ²	Baik
5	Tanah Kosong Lainnya	1000	M ²	Baik
6	Tanah Kosong Lainnya	3000	M ²	Baik
Bangunan				
7	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	M ²	Baik
8	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	M ²	Baik
9	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	M ²	Baik
10	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	M ²	Baik
11	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	M ²	Baik
12	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	M ²	Baik
13	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	M ²	Baik
14	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	M ²	Baik
15	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	M ²	Baik
16	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	M ²	Baik
17	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	M ²	Baik
18	Bangunan Gedung Kantor Lain-Lain	1	M ²	Kurang Baik
19	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	1	M ²	Baik
20	Bangunan Gudang Lain-Lain	1	M ²	Baik
21	Bangunan Gudang Lain-Lain	1	M ²	Baik
22	Bangunan Gudang Lain-Lain	1	M ²	Baik
23	Bangunan Gudang Lain-Lain	1	M ²	Baik
24	Bangunan Gudang Lain-Lain	1	M ²	Baik
25	Bangunan Gudang Lain-Lain	1	M ²	Baik
26	Bangunan Gudang Lain-Lain	1	M ²	Baik
27	Bangunan Tempat Ibadah Lain-Lain	1	M ²	Baik
28	Bangunan Tempat Ibadah Lain-Lain	1	M ²	Baik
29	Bangunan Kamar Mandi	1	M ²	Baik
30	Gedung Pos Jaga Permanen	1	M ²	Baik
31	Gedung Pos Jaga Permanen	1	M ²	Baik
32	Gedung Garasi/Pool Permanen	1	M ²	Baik
33	Bangunan Tempat Kerja Lain-Lain	1	M ²	Baik
34	Bangunan Tempat Kerja Lain-Lain	1	M ²	Baik
35	Konstruksi Pagar	1	M ²	Baik
36	Konstruksi Pagar	1	M ²	Baik
37	Konstruksi Pagar	1	M ²	Baik
38	Konstruksi Pagar	1	M ²	Baik
39	Konstruksi Pagar	1	M ²	Baik
40	Konstruksi Pagar	1	M ²	Baik
41	Konstruksi Pagar	1	M ²	Baik
42	Konstruksi Pagar	1	M ²	Baik
43	Konstruksi Pagar	1	M ²	Baik
44	Rumah Negara Golongan Iii Type B Permanen	1	M ²	Baik
45	Mess/Wisma/Bungalaw/Tempat Peristirahatan Permanen	1	M ²	Baik
46	Jalan Lingkungan/Halaman	1	M ²	Baik
47	Jalan Lingkungan/Halaman	1	M ²	Baik
48	Instalasi Air Bersih Lain-Lain	1	M ²	Baik
49	Instalasi Air Bersih Lain-Lain	1	M ²	Baik
50	Instalasi Air Bersih Lain-Lain	1	M ²	Baik

No	Nama/Jenis Barang	Jumlah Barang	Satuan	Kondisi Barang
51	Instalasi Air Bersih Lain-Lain	1	M ²	Baik
52	Instalasi Gardu Listrik Induk Kapasitas Kecil	1	M ²	Baik
53	Instalasi Gardu Listrik Induk Kapasitas Kecil	1	M ²	Baik
54	Instalasi Gardu Listrik Induk Lain-Lain	1	M ²	Baik
55	Instalasi Gardu Listrik Induk Lain-Lain	1	M ²	Baik
56	Lain-Lain	1	M ²	Baik
57	Lain-Lain	1	M ²	Baik
58	Lain-Lain	1	M ²	Baik
59	Lain-Lain	1	M ²	Baik
60	Lain-Lain	1	M ²	Baik

Sumber : Data Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset Tahun 2023

Adapun rincian kendaraan dinas yang terdapat pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.7.
Kendaraan Roda 4 dan Roda 2

No	Nama/Jenis Barang	Merk/Type	Jumlah Barang	Satuan	Kondisi Barang
1	Pemadat Sampah	-	10	Unit	Baik
2	Electric Generating Set Lain-lain	GENSET	1	Unit	Baik
3	Staion Wagon	AVANZA / G MANUAL	1	Unit	Baik
4	Staion Wagon	SUZUKI APV / DLX	1	Unit	Baik
5	Staion Wagon	TOYOTA AVANZA	1	Unit	Baik
6	Staion Wagon	TOYOTA FORTUNER / G A/T	1	Unit	Baik
7	Staion Wagon	TOYOTA HILUX / PICK UP 2 OL	1	Unit	Baik
8	Staion Wagon	TOYOTA RUSH / G M/T	1	Unit	Baik
9	Staion Wagon	TOYOTA RUSH / S TRD	1	Unit	Baik
10	Sepeda Motor	Honda NF125 D	1	Unit	Baik
11	Sepeda Motor	Suzuki FL125 RCD	1	Unit	Baik
12	Sepeda Motor	Suzuki 125	1	Unit	Baik
13	Sepeda Motor	Honda NF125 D	1	Unit	Baik
14	Sepeda Motor	Honda GL	1	Unit	Baik
15	Sepeda Motor	Suzuki FL125 RCD	1	Unit	Baik
16	Sepeda Motor	Suzuki FL 125 SD	1	Unit	Baik
17	Sepeda Motor	Honda NF 125SF (FGM-FI)	1	Unit	Baik
18	Sepeda Motor	Honda NF 125 D	1	Unit	Baik
19	Sepeda Motor	Suzuki FL125 SD	1	Unit	Baik
20	Sepeda Motor	Honda NF 125 TD	1	Unit	Baik
21	Sepeda Motor	Honda NF 125 TD	1	Unit	Baik
22	Sepeda Motor	Honda NF11B2D1	1	Unit	Baik
23	Sepeda Motor	Honda CBR 250 RAB (IN)	1	Unit	Baik
24	Sepeda Motor	Honda NF11B2D1	1	Unit	Baik
25	Sepeda Motor	Yamaha 14D AL115C Mio S	1	Unit	Baik
26	Sepeda Motor	Yamaha	1	Unit	Baik
27	Sepeda Motor	Honda NF11C1C M/T	1	Unit	Baik
28	Sepeda Motor	Honda NC12A1CF A/T	1	Unit	Baik
29	Sepeda Motor	Yamaha 1LB	1	Unit	Baik

No	Nama/Jenis Barang	Merk/Type	Jumlah Barang	Satuan	Kondisi Barang
30	Sepeda Motor	Honda X1B02R07L0 A/T	1	c	Baik
31	Sepeda Motor	Yamaha New Mio M3	1	Unit	Baik
32	Sepeda Motor	Yamaha New Mio M3	1	Unit	Baik
33	Sepeda Motor	Yamaha New Mio M3	1	Unit	Baik
34	Sepeda Motor	Yamaha New Mio M3	1	Unit	Baik
35	Sepeda Motor	Yamaha New Mio M3	1	Unit	Baik
36	Sepeda Motor	Honda AT11121B01 A/T	1	Unit	Baik
37	Sepeda Motor	Honda E1F02N11M2	1	Unit	Baik
38	Sepeda Motor	-	1	Unit	Baik

Sumber : Data Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset Tahun 2023

Adapun asset lainnya milik Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah yang patut untuk dilaporkan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.8.
Asset Lainnya

No	Nama/Jenis Barang	Jumlah Barang	Satuan	Kondisi Barang
1	Aset Renovasi	1	Unit	Rusak Berat
2	Aset Renovasi	1	Unit	Rusak Berat
3	Aset Renovasi	1	Unit	Rusak Berat
4	Aset Renovasi	1	Unit	Rusak Berat
5	Aset Renovasi	1	Unit	Rusak Berat
6	Aset Renovasi	1	Unit	Rusak Berat
7	Aset Renovasi	1	Unit	Rusak Berat

Sumber : Data Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset Tahun 2023

Seluruh sarana dan prasarana pendukung Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah telah di inventarisir dan tercatat dalam Buku Inventaris Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, dengan rekapan sebagaimana telah ditampilkan pada tabel di atas. Selain itu, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah juga memiliki asset berupa Gedung Kantor Permanen dan Mess pada UPT Balai Pelatihan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah yang memiliki potensi untuk memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Asset lain juga berupa Gedung PLUT KUMKM. Gedung yang ada kemudian diarahkan menjadi sarana prasarana tempat berhimpunnya Tenaga Konsultan Pendamping melayani kebutuhan para pelaku Koperasi dan UMKM dari lima sisi meliputi kelembagaan, sumber daya manusia, produksi, pembiayaan, dan pemasaran, sebagaimana telah dijabarkan diatas peran dari vital juga dari Tenaga Konsultan Pendamping PLUT KUMKM.

1.5. Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2022

Sebagai wujud perbaikan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), maka diharapkan setiap Perangkat Daerah yang telah dievaluasi wajib merumuskan rencana tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang telah dilaksanakan. Hal ini sangat penting karena diharapkan terdapat upaya perbaikan atas permasalahan atau temuan-temuan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah tersebut. Rencana tindak lanjut ini akan menjadi fokus bagi Perangkat Daerah dalam meningkatkan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan juga memberikan pengaruh positif atas peningkatan efektifitas dan efisiensi kinerja dilingkungan Perangkat Daerah tersebut.

Berdasarkan Rekomendasi Hasil Evaluasi Atas Implementasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dirumuskan rencana tindak lanjut sebagai berikut:

Tabel 1.3.
Rumusan Rencana Aksi Tindak Lanjut LHE SAKIP Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

No.	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
1	2	3	4
A.	Perencanaan Kinerja		
1)	Memberikan pemahaman pegawai fungsional dan staf menetapkan SKP atau PK yang ditandatangani oleh atasan langsung sebagai komitmen dalam pencapaian target kinerja	Melaksanakan Internalisasi/Orientasi Penetapan Kinerja Individu	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
2)	Mendorong pegawai untuk memahami dan peduli, dan berkomitmen dalam mencapai kinerja yang direncanakan	Mendorong pelaksanaan Dialog Kinerja secara berjenjang di seluruh Unit Kerja	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
B.	Pengukuran Kinerja		
1)	Mengupayakan agar sumber data pengukuran kinerja yang akuntabel dan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai serta mengupayakan sumber data pengukuran kinerja telah sesuai dengan formulasi perhitungan Indikator Kinerja Utama (IKU)	Mengoptimalkan mekanisme pengumpulan Data Kinerja secara berkala	Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset
		Melaksanakan evaluasi bukti dukung pencapaian kinerja	Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset
2)	Menjadikan Pengukuran Kinerja sebagai dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan	Melaksanakan Rapat Koordinasi terkait perumusan kebijakan pemberian Reward dan Punishment atas pencapaian kinerja individu	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset
C.	Pelaporan Kinerja		
1)	Laporan Kinerja harus direviu oleh	Melaksanakan Koordinasi	Sub Bagian

No.	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
1	2	3	4
	Auditor/Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) atau tim yang dibentuk untuk melakukan revidu dengan output Laporan Hasil Revidu atau Surat Pernyataan Telah Direvidu berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014	dan Konsultasi terkait Revidu Laporan Kinerja pada Biro Organisasi dan Inspektorat Daerah	Program, Keuangan dan Aset
2)	Membuat dokumen laporan kinerja yang menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja) dan memberikan informasi mengenai perbandingan realisasi capaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah dengan data realisasi capaian nasional	Melaksanakan Penyesuaian Penyajian Laporan Kinerja Perangkat Daerah	Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset
3)	Memberikan informasi target kinerja dan anggaran dengan realisasi kinerja dan anggaran yang tertera pada PK seluruh pegawai	Menyesuaikan Penyajian Perjanjian Kinerja Individu	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
D.	Evaluasi Kinerja		
1)	Membuat Laporan Pengukuran Kinerja Triwulan, kemudian dilakukan rekapitulasi pada Monev dan melakukan pemantauan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Internal yang dilaksanakan secara berjenjang	Optimalisasi Pengukuran Kinerja Secara Berjenjang dan Pelaporan Kinerja Individu Secara Berkala	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
2)	Melakukan Monev Triwulan secara berkala sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan; Monev dilakukan oleh pegawai yang memiliki kompetensi dan pernah mengikuti sosialisasi/diklat mengenai pengukuran dan pengumpulan realisasi data kinerja; Memberikan informasi pada Monev Triwulan harus meliputi target kinerja, realisasi kinerja, faktor pendorong, faktor hambatan, dan rekomendasi; Mendokumentasikan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang diinput pada Monev harus sesuai PK seluruh pegawai yang telah disetujui/ditetapkan; Melakukan pengumpulan, pengukuran, dan analisa data target dan realisasi hingga proses input pada laporan pengukuran kinerja; dan Monev menggunakan teknologi informasi/aplikasi yang terintegrasi	Melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Organisasi dan Kinerja Individu Secara Berkala	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset
		Menyusun Rencana Aksi Tindak Lanjut Pencapaian Kinerja	Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset
3)	Mendokumentasikan rekomendasi perbaikan atas faktor hambatan pada monev telah dilaksanakan dengan adanya peningkatan realisasi target pada monev triwulan berikutnya; Melakukan evaluasi indikator peningkatan nilai evaluasi SAKIP tahun	Melaksanakan Evaluasi atas Pelaksanaan Tindak Lanjut Pencapaian Kinerja	Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset

No.	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
1	2	3	4
	evaluasi berjalan dengan tahun sebelumnya		

Sumber: Hasil Analisa Tim Penyusun LKJ DISKOPUKM Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah merupakan rumusan umum atau pernyataan tentang apa yang ingin dicapai untuk menjamin terwujudnya Visi dan Misi yang telah ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 sebagaimana pula keberlanjutan dari tujuan yang ingin dicapai pada Agenda Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDG's) 2030 yaitu diharapkan mengakhiri segala bentuk kemiskinan di semua negara di dunia ini, mengakhiri segala bentuk kelaparan, mencapai ketahanan pangan, meningkatkan gizi dan mendorong pertanian berkelanjutan. Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah dilakukan dengan memperhitungkan skenario pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah pada periode 2021-2026 melalui upaya pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM yang lebih ditekankan pada perubahan (transformasi) dan percepatan (akselerasi) pertumbuhan ekonomi secara berkualitas dengan fokus pada pengembangan rantai nilai ekonomi berbasis sumber daya lokal, penyiapan sumber daya manusia yang produktif, peningkatan nilai tambah, daya saing, dan penciptaan lapangan kerja melalui penguatan Koperasi, Usaha Mikro, kecil dan Menengah (UMKM) dan Kewirausahaan. Sekaligus menjadi acuan untuk melakukan evaluasi terhadap keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan tahapan dan prioritas program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Sebagai penjabaran Visi, Misi Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026, maka dirumuskan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

Dalam rangka pencapaian **Misi ke-3**, yakni: **"Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Dan Penguatan Kelembagaan"** dan mengacu pada tujuan dan sasaran yang mendukung pencapaian misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yaitu Menurunkan Pengangguran. Maka ditetapkan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

Tujuan 1 :

Meningkatkan angka partisipasi kerja

Sasaran Strategis:

1. Meningkatkan Kualitas Koperasi; dan
2. Meningkatkan Usaha Kecil menjadi Wirausaha.

Dalam rangka pencapaian **Misi ke-2** yakni “**Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supermasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai kemanusiaan dan HAM**”, dengan mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026, yakni: Mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik dan Bersih (Good Governance and Clean Government). Maka hasil rumusan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 adalah:

Tujuan 2 :

Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah (Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah).

Sasaran Strategis:

Meningkatnya Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah).

Berdasarkan visi dan misi Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026, serta memperhatikan agenda pembangunan nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026, dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), maka tujuan dan sasaran Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 terjabarkan pada tabel berikut:

Tabel 2.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada tahun ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Misi ke- 3 : Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan penguatan kelembagaan									
Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD								
Tujuan 3 : Menurunkan Pengangguran	Meningkatkan angka partisipasi kerja	Rasio penduduk bekerja							
Tujuan Renstra	Sasaran Renstra								
Meningkatkan angka partisipasikerja		Proporsi Tenaga Kerja Sektor Koperasi dan UKM terhadap jumlah penduduk yang bekerja	%	1,24	1,35	1,45	1,54	1,64	1,72
	Meningkatnya Kualitas Koperasi	Persentase Koperasi yangberkualitas	%	5,77	5,77	3,85	3,85	5,77	5,77
	Meningkatnya Usaha Kecil Menjadi Wirausaha	Persentase Usaha Kecil Yang Menjadi Wirausaha	%	6,50	5,57	4,06	4,44	5,44	6,41
Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Meningkatnya Reformasi Birokrasi PerangkatDaerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks	60,00	62,00	64,00	66,00	68,00	70,05

2.2. Strategi dan Arah Kebijakan

2.2.1 Strategi Jangka Menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Tujuan dan sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026, dapat terwujud jika didukung strategi dan arah kebijakan pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan UKM jangka menengah yang terukur dan diimplementasikan secara berkelanjutan dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang terkait dengan permasalahan, tantangan dan peluang pembangunan Koperasi dan UKM dalam kurun waktu 2021-2026, sehingga dapat ditentukan alternatif solusi jika terjadi permasalahan yang dapat menghambat pelaksanaan. Strategi adalah rumusan dalam bentuk pernyataan yang menjelaskan langkah-langkah yang harus ditempuh melalui program-program indikatif untuk mewujudkan Tujuan dan sasaran sampai dengan visi dan misi pembangunan dan menjadi salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan sector Koperasi dan UKM (strategy focussed-management). Sedangkan arah kebijakan adalah pedoman untuk melaksanakan strategi yang dipilih, sehingga lebih terarah untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam kurun waktu lima tahun yang datang. Berdasarkan analisis Faktor Internal (Kekuatan dan Kelemahan) dan Faktor Eksternal (Peluang dan Tantangan) serta isu-isu strategis sebagai dasar untuk menentukan pilihan strategi pembangunan dalam Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026.

Strategi yang akan ditempuh dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 berdasarkan Misi adalah sebagai berikut:

Misi 3: “Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan”.

Strategi yang akan dilaksanakan pada misi ini, untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan menurunnya pengangguran melalui penyediaan lapangan kerja, pengembangan usaha ekonomi dan pemberdayaan masyarakat serta meningkatkan akses terhadap sumber keuangan mikro guna mendukung permodalan bagi pengembangan usaha. Mengoptimalkan pengelolaan sektor unggulan daerah serta penguatan kelembagaan koperasi dan kewirausahaan.

Strategi pembangunan yang telah dijabarkan dalam diatas berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, maka selanjutnya strategi tersebut lebih lanjut dijabarkan dalam pembangunan sector Koperasi dan UKM dalam Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 di tetapkan 5 (Lima) Strategi sebagai berikut:

Strategi

1. Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Koperasi;
2. Meningkatkan Kualitas Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Koperasi;

3. Meningkatkan Pemberdayaan Usaha Kecil;
4. Meningkatkan Pengembangan Usaha Kecil;
5. Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Serta Kualitas Pengelolaan Administrasi Keuangan, kepegawaian, umum dan BMD.

2.2.2 Kebijakan Jangka Menengah Dinas KUKM

Arah kebijakan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026, dirumuskan dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis sektor Koperasi dan UKM serta memedomani Prioritas dan Agenda Pembangunan sektor Koperasi dan UKM secara Nasional. Oleh karena itu, arah kebijakan pembangunan jangka menengah sektor Koperasi dan UKM merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan skala prioritas yang akan dilaksanakan selama kurun waktu lima tahun mendatang. Arah kebijakan juga merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada Perangkat Daerah agar lebih terarah, terukur dan sistematis dalam menentukan strategi pencapaian tujuan, melalui berbagai program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Pejabat mulai dari Esselon II, III, dan IV sampai dengan jajaran staf Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah sesuai tugas dan fungsinya, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Arah kebijakan juga dimaksudkan untuk memberikan jawaban atas permasalahan dan isu-isu strategis Koperasi dan UKM Sulawesi Tengah serta usulan sesuai kebutuhan dan lokalitas dari berbagai komponen masyarakat sebagai pemangku kepentingan (stakeholder). Arah Kebijakan pembangunan sektor Koperasi dan UKM Propinsi Sulawesi Tengah adalah bertolak dari strategi maka arah kebijakan pembangunan Koperasi dan UKM diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021 sebagai berikut:

1. Strategi Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Koperasi, dilaksanakan dengan arah kebijakan :
 - a. Melaksanakan Pelayanan Fasilitas Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas;
 - b. Melaksanakan Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi; dan
 - c. Melaksanakan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi;
2. Strategi Meningkatkan Kualitas Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Koperasi, dilaksanakan dengan arah kebijakan:
 - a. Meningkatkan fasilitasi kemitraan, akses pemasaran, akses pembiayaan/permodalan, standarisasi dan sertifikasi produk, pendampingan kelembagaan dan usaha, produktifitas, nilai tambah, restrukturisasi, inovasi dan digitalisasi koperasi, kapasitas pengurus dan anggota koperasi serta penumbuhan kesadaran masyarakat berkoperasi;

3. Strategi Meningkatkan Pemberdayaan Usaha Kecil, dilaksanakan dengan arah kebijakan:
 - a. Melaksanakan pendataan, kemudahan perizinan, kemitraan, penguatan kelembagaan dan usaha, pemahaman, kapasitas, kompetensi SDM UMKM, kewirausahaan serta koordinasi dengan pemangku kepentingan;
4. Strategi Meningkatkan Pengembangan Usaha Kecil, dilaksanakan dengan arah kebijakan:
 - a. Melaksanakan Fasilitasi akses pemasaran, fasilitasi akses pembiayaan / permodalan, standarisasi dan sertifikasi produk, desain dan inovasi produk, digitalisasi dan branding produk, Inkubator usaha, kurasi produk serta pemahaman terkait Literasi hukum dan penyelesaian perkara;
5. Strategi Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Serta Kualitas Pengelolaan Administrasi Keuangan, kepegawaian, umum dan BMD:
 - a. Meningkatkan Koordinasi Penyusunan Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja;
 - b. Meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi Keuangan;
 - c. Meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi BMD;
 - d. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Administrasi Kepegawaian;
 - e. Meningkatkan kualitas administrasi Umum;
 - f. Meningkatkan kualitas Sarana dan Prasarana melalui pengadaan dan pemeliharaan Asset; dan
 - g. Meningkatkan Kualitas penyediaan jasa penunjang dan pemeliharaan BMD.olaan Administrasi Keuangan, kepegawaian, umum dan BMD:

Dengan memperhatikan keterkaitan antara pencapaian tujuan, sasaran dengan strategi maka dirumuskan arah kebijakan yang akan ditempuh sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.2.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Visi :	Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju			
Misi Ke - 3 :	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan penguatan kelembagaan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
Meningkatkan angka partisipasi kerja	Meningkatnya Kualitas Koperasi	1 Meningkatkan kualitas Kelembagaan Koperasi	Melaksanakan pelayanan Fasilitasi Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Melaksanakan Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi Melaksanakan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	

		2	Meningkatkan Kualitas pemberdayaan dan pengembangan usaha koperasi	Meningkatkan fasilitasi kemitraan, akses pemasaran, akses pembiayaan/permodalan, standarisasi dan sertifikasi produk, pendampingan kelembagaan dan usaha, produktifitas, nilai tambah, restrukturisasi, inovasi dan digitalisasi koperasi, kapasitas pengurus dan anggota koperasi serta penumbuhan kesadaran masyarakat berkoperasi
	Meningkatnya Usaha Kecil Menjadi Wirausaha	3	Meningkatkan pemberdayaan usaha kecil	Melaksanakan pendataan, kemudahan perizinan, kemitraan, penguatan kelembagaan dan usaha, pemahaman, kapasitas, kompetensi SDM UMKM, kewirausahaan serta koordinasi dengan pemangku kepentingan
		4	Meningkatkan pengembangan usaha kecil	Melaksanakan Fasilitasi akses pemasaran, fasilitasi akses pembiayaan / permodalan, standarisasi dan sertifikasi produk, desain dan inovasi produk, digitalisasi dan branding produk, Inkubator usaha, kurasi produk serta pemahaman terkait Literasi hukum dan penyelesaian perkara
Misi Ke - 2 : Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supermasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai kemanusiaan dan HAM				
Tujuan	Sasaran	Strategi		Arah Kebijakan
Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah (Dinas KUKM Prov. Sulteng)	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Dinas KUKM Prov. Sulteng)	5	Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran serta kualitas pengelolaan administrasi, serta pengelolaan BMD	Meningkatkan Koordinasi Penyusunan Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja
				Meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi Keuangan
				Meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi BMD dan Pengadaan Asset
				Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Admnistrasi Kepegawaian
				Meningkatkan kualitas administrasi Umum
				Meningkatkan kualitas Sarana dan Prasarana melalui pengadaan dan pemeliharaan
				Meningkatkan Kualitas penyediaan jasa penunjang dan pemeliharaan BMD

2.3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2023

Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah, merupakan dokumen perencanaan tahunan yang akan dijadikan acuan dalam pelaksanaan kinerja selama Tahun 2023. Dalam rangka menjamin adanya sinergi perencanaan pembangunan guna menjaga kesinambungan proses perencanaan dan untuk mengefektifkan pencapaian pembangunan di Sulawesi Tengah secara umum dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah secara khusus maka Rencana Kerja ini disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 dan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026.

Rencana kerja dan pendanaan Tahun 2023 berisi program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi, tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 dan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas Perangkat Daerah dalam pemenuhan standar pelayanan minimal, maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mendukung terwujudnya capaian visi, misi, tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 yaitu mendukung terwujudnya capaian pada misi ke 3 (tiga) yaitu: **“Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Dan Penguatan Kelembagaan”**, dengan tujuan yaitu: “Menurunkan Pengangguran” dan sasarannya adalah: “Meningkatkan Angka Partisipasi Kerja”. Selain itu, sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah bersama-sama Perangkat Daerah lainnya juga turut berkontribusi dalam mensukseskan pencapaian misi ke 2 (dua) yaitu: **“Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supremasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai Kemanusiaan dan HAM”**, dengan tujuan yaitu: “Mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik dan Bersih (Good Governance and Clean Government)” dan sasarannya adalah: “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berkualitas yang Akuntabel, Inovatif, Efisien dan Transparan”.

Merujuk pada visi, misi, tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 tersebut, maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah sesuai dengan tugas dan fungsinya merumuskan tujuan sebagai berikut: 1) Meningkatkan Angka Partisipasi Kerja; dan 2) Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah (Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Tengah).

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada Tahun 2023, maka Rencana Kerja dan Pendanaan khusus Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada Tahun 2023 memiliki pagu indikatif sebesar Rp17.874.366.791,00,- (tujuh belas milyar, delapan ratus tujuh puluh empat juta, tiga ratus enam puluh enam ribu, tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah) dengan rincian pagu indikatif untuk Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp14.631.484.702,00,- (empat belas milyar, enam ratus tiga puluh satu juta, empat ratus delapan puluh empat ribu, tujuh ratus dua rupiah); dengan UPTD Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp3.242.882.089.00,- (tiga milyar, dua ratus empat puluh dua juta, delapan ratus delapan puluh dua ribu, delapan sembilan rupiah).

Pagu indikatif Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada Tahun 2023 tersebut akan digunakan untuk membiayai pelaksanaan program-program Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023. Program adalah rangkaian kegiatan yang disusun secara sistematis berdasarkan isu-isu strategis dengan skala prioritas dalam pelaksanaannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan. Jumlah program yang akan dianggarkan pada Tahun 2023 adalah sejumlah 8 (delapan) program, yang dijabarkan dalam 18 (delapan belas) kegiatan.

Mengacu kepada kebijakan Pemerintah Pusat di Bidang Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah serta berpedoman pada kebijakan pembangunan daerah dengan mempertimbangkan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026, serta tujuan dan sasaran Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026, maka rumusan rencana kerja dan pendanaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.3.
Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2023

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/Berkurang
1.	Meningkatnya Kualitas Koperasi	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	119.999.400	119.998.750	-650
		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	29.999.750	29.999.100	-650
		Fasilitasi izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	29.999.750	29.999.100	-650
		Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	89.999.650	89.999.650	-
		Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	49.999.850	49.999.850	-
		Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	39.999.800	39.999.800	-
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	189.199.850	189.014.400	-185.450
		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	139.175.850	139.175.400	-450
		Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya kepada Anggota dan Masyarakat	100.459.800	100.459.350	-450
		Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	38.716.050	38.716.050	-

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/Berkurang
		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	50.024.000	49.839.000	-185.000
		Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya kepada Anggota dan Masyarakat	50.024.000	49.839.000	-185.000
		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	164.999.750	164.999.350	-400
		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	164.999.750	164.999.350	-400
		Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jati diri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi	63.636.150	63.635.750	-400
		Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi	101.363.600	101.363.600	-
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	100.000.250	100.000.250	-
		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	100.000.250	100.000.250	-
		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	100.000.250	100.000.250	-
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	479.999.450	480.014.400	14.950
		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	479.999.450	480.014.400	14.950
		Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	75.692.450	75.692.450	-

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/Berkurang
		Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	379.965.050	379.980.000	14.950
		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	24.341.950	24.341.950	-
		UPT. BALAI PELATIHAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH			
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	1.855.780.900	1.846.660.900	-9.120.000
		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.855.780.900	1.846.660.900	-9.120.000
		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	1.855.780.900	1.846.660.900	-9.120.000
2.	Meningkatnya Usaha Kecil Menjadi Wirausaha	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	679.483.500	679.482.950	-550
		Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	679.483.500	679.482.950	-550
		Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	556.189.000	556.188.700	-300
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	873.271.700	996.773.750	123.502.050
		Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	873.271.700	996.773.750	123.502.050
		Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	823.271.950	946.774.000	123.502.050
		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM	49.999.750	49.999.750	-

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/Berkurang
		UPT. BALAI PELATIHAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH			
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	1.107.370.100	1.107.369.900	-200
		Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.107.370.100	1.107.369.900	-200
		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM	1.107.370.100	1.107.369.900	-200
3.	Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah (Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Prov. Sulteng)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	12.024.530.802	12.125.947.168	101.416.366
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	790.926.400	883.972.200	93.045.800
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	470.123.650	489.871.450	19.747.800
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	60.000.000	60.000.000	-
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	60.000.000	64.680.000	4.680.000
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	31.373.250	31.373.250	-
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	169.429.500	238.047.500	68.618.000
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.713.751.199	9.475.766.743	-237.984.456
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.076.016.549	7.676.016.743	-399.999.806
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.574.160.000	1.696.920.000	122.760.000

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/Berkurang
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5.175.000	10.150.000	4.975.000
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4.980.000	4.980.000	-
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	30.250.000	55.250.000	25.000.000
		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	6.700.000	11.500.000	4.800.000
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	10.800.000	10.800.000	-
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5.670.000	10.150.000	4.480.000
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	66.803.850	69.763.850	2.960.000
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2.425.000	2.425.000	-
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	30.330.000	24.330.000	-6.000.000
		Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	19.110.000	19.110.000	-
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.370.000	2.370.000	-
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12.568.850	21.528.850	8.960.000
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	74.031.350	75.819.000	1.787.650
		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	14.800.000	26.620.000	11.820.000
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	59.231.350	49.199.000	-10.032.350

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/Berkurang
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	278.879.963	507.488.975	228.609.012
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.200.809	16.178.516	5.977.707
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	139.922.052	171.993.384	32.071.332
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	31.201.102	46.837.075	15.635.973
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	97.556.000	272.480.000	174.924.000
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	756.278.040	586.946.400	-169.331.640
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	728.378.040	566.546.400	-161.831.640
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	27.900.000	20.400.000	-7.500.000
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	343.860.000	526.190.000	182.330.000
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	260.760.000	271.000.000	10.240.000
		Pemeliharaan Mebel	10.000.000	-	-10.000.000
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	58.700.000	80.790.000	22.090.000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14.400.000	174.400.000	160.000.000
		UPT. BALAI PELATIHAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	279.731.089	289.069.823	9.338.734

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/Berkurang
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	166.739.089	181.209.089	14.470.000
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.992.607	3.992.607	-
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.484.700	19.484.700	-
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13.860.582	13.860.582	-
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.376.200	1.376.200	-
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.305.000	2.305.000	-
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	125.720.000	140.190.000	14.470.000
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	20.000.000	14.868.734	-5.131.266
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000	14.868.734	-5.131.266
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	48.692.000	48.692.000	-
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	48.692.000	48.692.000	-
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	44.300.000	44.300.000	-
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	15.000.000	15.000.000	-
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.860.000	4.860.000	-
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.440.000	14.440.000	-

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/Berkurang
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000	10.000.000	-

2.4. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Perencanaan disusun dengan memperhatikan keselarasan dan kesinambungan antara dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, sedangkan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah disusun oleh Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Organisasi perangkat daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan tujuan dan sasaran organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku bahwa setiap Organisasi Perangkat Daerah perlu menyusun rencana strategis sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah. Rencana strategis perangkat daerah disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan bersifat indikatif.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah di Sulawesi Tengah berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra). Rencana strategis dimaksud disusun sebagai langkah awal untuk melaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026. Rencana strategis dimaksudkan untuk mengembangkan strategi secara efektif dan efisien demi terciptanya landasan bagi pengambilan keputusan dalam menghadapi kondisi yang terus berubah. Rencana strategis memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah dan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026, serta bersifat indikatif. Rencana strategis juga merupakan dokumen publik yang memberikan gambaran wujud pelayanan yang dapat diberikan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah hingga 5 (lima) tahun mendatang.

Tujuan Organisasi Perangkat Daerah merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi Kepala Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsinya. Tujuan Organisasi Perangkat Daerah akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai unsur pelaksana fungsi penunjang daerah dibidang

perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan turut bertanggungjawab atas pencapaian misi ke 3 (tiga) yaitu: **“Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Dan Penguatan Kelembagaan”**, dengan tujuan yaitu: **“Menurunkan Pengangguran”** dan sasarannya adalah: **“Meningkatkan Angka Partisipasi Kerja”**. Selain itu, sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah bersama-sama Perangkat Daerah lainnya juga turut berkontribusi dalam mensukseskan pencapaian misi ke 2 (dua) yaitu: **“Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supremasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai Kemanusiaan dan HAM”**, dengan tujuan yaitu: **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih (Good Governance and Clean Government)”** dan sasarannya adalah: **“Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berkualitas yang Akuntabel, Inovatif, Efisien dan Transparan”**.

Seiring dengan rumusan sasaran yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 tersebut, maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah sesuai dengan tugas dan fungsinya merumuskan tujuan sebagai berikut: 1) Meningkatkan Angka Partisipasi Kerja; dan 2) Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah (Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Tengah). Guna mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut maka perlu diterjemahkan dalam bentuk indikator kinerja. Indikator kinerja tersebut dapat memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang akan diukur untuk menentukan apakah tujuan dan sasaran sudah tercapai ataupun belum tercapai.

Salah satu permasalahan yang selama ini timbul dalam implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah ketidakselarasan perencanaan antara suatu instansi pemerintah dengan instansi pemerintah atasannya bahkan dengan perencanaan yang bersifat nasional. Salah satu penyebabnya adalah penggunaan indikator kinerja yang tidak selaras sehingga hasil yang disajikan oleh unit kerja tidak selaras dengan instansi pemerintah (Kementerian, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota) bahkan hasil/kinerja dari suatu instansi pemerintah tidak selaras dengan apa yang diinginkan oleh perencanaan nasional.

Indikator kinerja pada tingkat instansi pemerintah (Kementerian, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota) sebaiknya menggunakan indikator kinerja pada tingkat outcome dan menggambarkan keberhasilan instansi pemerintah secara keseluruhan organisasi. Keberhasilan instansi pemerintah merupakan keberhasilan bersama dari beberapa unit kerja yang ada di lingkungan instansi pemerintah tersebut. Dengan kata lain, indikator kinerja pada tingkat instansi pemerintah bukan sekedar gabungan dari

berbagai indikator kinerja pada unit kerja pendukungnya. Disisi lain, pada tingkat unit kerja, indikator kinerja yang digunakan dapat pada tingkat outcome atau output.

Indikator kinerja makro pada tingkat instansi pemerintah merupakan indikator kinerja makro yang keberhasilan pencapaiannya tidak hanya dipengaruhi oleh keberhasilan organisasi tersebut semata tetapi juga dipengaruhi oleh organisasi/instansi pemerintah lain. Disisi lain, indikator kinerja yang digunakan pada unit kerja akan lebih spesifik dan rinci namun tetap terjaga keselarasan dan keserasiannya dengan indikator kinerja pada tingkat instansi pemerintah. Selain itu, antara indikator kinerja pada tingkat Pemerintah Daerah dan Unit Kerja/Satuan Kerja harus selaras satu dengan yang lainnya. Bentuk keselarasan tersebut dapat berupa kesamaan indikator kinerja pada sasaran Pemerintah Daerah dan Unit Kerja/Satuan Kerja, dapat juga berupa indikator kinerja sasaran pada Unit Kerja/Satuan Kerja yang saling memberikan kontribusi atas terpenuhinya indikator kinerja pada tingkat Pemerintah Daerah.

Sasaran Organisasi Perangkat Daerah merupakan penjabaran tujuan yang secara terukur, spesifik dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan Organisasi Perangkat Daerah. Sesuai dengan sasaran strategis yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 maka telah ditetapkan pula indikator kinerja yang akan digunakan sebagai bahan pengukuran keberhasilan atau kegagalan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya. Indikator kinerja tersebut akan menjadi Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah selama masa periodisasi Rencana Strategis. Adapun rincian Indikator Kinerja Utama tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4.
Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Beserta Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022-2026

No	Tujuan/Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Formula/Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatkan Angka Partisipasi Kerja	Proporsi Tenaga Kerja Sektor Koperasi dan UKM Terhadap Jumlah Penduduk yang Bekerja (Persen)	$\frac{\text{Jumlah Tenaga Kerja Sektor Koperasi dan UKM}}{\text{Jumlah Penduduk yang Bekerja}} \times 100\%$ <p>Penduduk bekerja adalah penduduk yang memiliki kegiatan ekonomi dalam rangka memperoleh penghasilan, paling sedikit satu jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu; termasuk kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi. Proporsi Tenaga Kerja Sektor Koperasi dan UKM Terhadap Jumlah Penduduk yang Bekerja merupakan perbandingan antara jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja dengan angkatan kerja dari sektor Koperasi dan UKM. Tujuan pengukurannya untuk mencerminkan daya serap tenaga kerja sektor Koperasi dan UKM pada suatu angkatan kerja</p>	Badan Pusat Statistik dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan 2. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi 3. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Kecil 4. UPT. Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	Meningkatnya Kualitas Koperasi	Persentase Koperasi yang Berkualitas (Persen)	$\frac{\text{Jumlah Koperasi yang Meningkatkan Kualitasnya Berdasarkan RAT, Volume Usaha dan Asset}}{\text{Jumlah Seluruh Koperasi}} \times 100\%$ <p>Koperasi Berkualitas adalah koperasi yang memiliki kinerja baik dalam bidang kelembagaan, usaha, keuangan serta bermanfaat bagi anggota sebagai badan hukum aktif dan badan usaha yang dicirikan oleh prinsip-prinsip kohesivitas dan partisipasi anggota yang kuat dengan kinerja usaha yang semakin sehat dan berorientasi kepada usaha anggota serta memiliki kepedulian sosial. Tujuan</p>	Hasil Evaluasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan 2. Bidang Pemberdayaan

No	Tujuan/Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Formula/Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
			pengukurannya mengetahui tingkat kinerja koperasi dalam suatu periode tertentu dan menunjukkan keberhasilan dan eksistensi koperasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan.	Tengah	an dan Pengembangan Koperasi 3. UPT. Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3	Meningkatnya Usaha Kecil Menjadi Wirausaha	Persentase Usaha Kecil yang Menjadi Wirausaha (Persen)	$\frac{\text{Jumlah Usaha Kecil yang Menjadi Wirausaha}}{\text{Jumlah Usaha Kecil Keseluruhan}} \times 100\%$ <p>Wirausaha adalah setiap orang yang memiliki jiwa kewirausahaan dan menjalankan kewirausahaan. Sedangkan kewirausahaan adalah aktifitas dalam menciptakan dan/atau mengembangkan suatu usaha yang inovatif dan berkelanjutan. Potensi usaha kecil perlu didorong dengan penumbuhan wirausaha yang mampu memberikan motivasi sebagai pendorong perekonomian pusat dan daerah dengan menciptakan wirausahawan yang kreatif dan inovatif sebagai pelaku usaha yang mampu memproduksi barang/jasa, produk unggulan yang berdaya saing. Tujuan pengukurannya untuk mengetahui seberapa banyak pelaku usaha kecil yang menjadi wirausaha.</p>	Hasil Evaluasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah	1. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Kecil 2. UPT. Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
4	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Tengah)	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)	<p>Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Hasil Reviu Biro Organisasi Terhadap Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Unit Kerja.</p> <p>Agenda Reformasi Birokrasi nasional sebagaimana diamanatkan dalam Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, dan berwibawa yang berdasarkan hukum serta birokrasi yang profesional dan netral. Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah bertujuan memberikan arahan kepada Perangkat Daerah mengenai perubahan yang ingin dilakukan untuk</p>	Biro Organisasi SETDA Prov. Sulawesi Tengah	1. Sekretariat Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 2. UPT. Balai Pelatihan

No	Tujuan/Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Formula/Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
			mencapai sasaran Reformasi Birokrasi, yaitu terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Tujuan pengukurannya untuk melihat sejauhmana keberhasilan Perangkat Daerah dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi.		Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Sumber: Renstra Dinas Koperasi dan UKM Prov. Sulteng Tahun 2021-2026

2.5. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Sesuai amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja, yang dimaksud perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Tujuan dari penyusunan perjanjian kinerja adalah: 1) sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur; 2) menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; 3) sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi; 4) sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah; dan 5) sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai. Sesuai Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026, maka Perjanjian Kinerja Tahun 2023 disusun berdasarkan rumusan sasaran strategis, indikator kinerja dan target Tahun 2023 yang telah tertuang dalam Rencana Strategis tersebut, yang secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.5.
Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Tengah)	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	64 Indeks
2.	Meningkatnya Angka Partisipasi Kerja	Proporsi Tenaga Kerja Sektor Koperasi dan UKM terhadap Jumlah Penduduk yang Bekerja	1,45%
3.	Meningkatnya Kualitas Koperasi	Persentase Koperasi yang Berkualitas	3,85%
4.	Meningkatnya Usaha Kecil Menjadi Wirausaha	Persentase Usaha Kecil yang Menjadi Wirausaha	4,06%

Sumber: Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2023

Program merupakan kumpulan dari beberapa kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan guna mencapai tujuan, sasaran dan kebijakan yang ditetapkan. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan, sasaran dan kebijakan strategis yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Selain daripada itu, kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang terukur dan berturut-turut diarahkan untuk pencapaian tujuan dan sasaran organisasi selama lima tahun ke depan. Dalam rangka mendukung pencapaian kinerja Tahun 2023, maka telah dirumuskan program beserta alokasi anggarannya, yang secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.6.
Rencana Program dan Pendanaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

No.	Program	Anggaran
APBD		
1.	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	119.998.750,-
2.	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	189.014.400,-
3.	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	164.999.350,-
4.	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	3.054.031.050,-
5.	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	480.014.400,-
6.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	679.482.950,-
7.	Program Pengembangan UMKM	996.773.750,-
8.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	12.415.052.141,-
APBN		
9.	Program Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	536.234.000,-
	Total	18.635.600.791,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak. Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah selaku pengemban tugas membantu Gubernur dalam hal perumusan kebijakan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian (assessment) yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator masukan, keluaran dan hasil. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran.

Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah.

3.1.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Secara umum Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Penilaian dilakukan dengan memberikan peringkat capaian kinerja sesuai dengan kategori kinerja. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang juga digunakan dalam penyusunan laporan kinerja ini:

Tabel 3.1.
Skala Nilai Peringkat Kinerja

Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
76% ≤ 90%	Tinggi
66% ≤ 75%	Sedang
51% ≤ 65%	Rendah
≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Capaian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 diukur dari tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis, yang dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026. Mengacu pada Rencana Strategis tersebut, kemudian difokuskan dengan indikator kinerja utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah yang telah ditetapkan untuk mengukur keberhasilan dari 1 (satu) tujuan dan dijabarkan lagi ke dalam 1 (satu) sasaran strategis. Tujuan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai 1 (satu) indikator kinerja dan setiap indikator kinerja tersebut telah ditetapkan target kinerjanya. Pengukuran pencapaian target kinerja dilakukan dengan menghitung persentase realisasi dibandingkan dengan target. Tingkat capaian kinerja masing-masing indikator tersebut disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.2.
**Capaian Kinerja Indikator Kinerja Tujuan
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2023**

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori
1.	Meningkatkan angka partisipasi kerja	Proporsi Tenaga Kerja Sektor Koperasi dan UKM terhadap jumlah penduduk yang bekerja	1,45	1,47	101,38%	Sangat Tinggi

	Meningkatnya Kualitas Koperasi	Persentase Koperasi yang Berkualitas	3,85%	8,11%	210,65%	Sangat Tinggi
	Meningkatnya Usaha Kecil Menjadi Wirausaha	Persentase Usaha Kecil yang Menjadi Wirausaha	4,06%	4,04%	99,51%	Sangat Tinggi
2.	Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah (Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Prov. Sulteng)	Indeks Reformasi Perangkat Daerah	64,00	61,92	96,75%	Sangat Tinggi
	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Prov. Sulteng)	Indeks Reformasi Perangkat Daerah	64,00	61,92	96,75%	Sangat Tinggi
Rata - Rata					99,07%	Sangat Tinggi

Sumber: Hasil Analisa Tim Penyusun LKJ DISKOPUKM Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

Tabel tersebut memperlihatkan bahwa capaian beberapa indikator kinerja tujuan jangka menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah secara rata-rata menghasilkan capaian kinerja 99,07 persen dengan kriteria “Sangat Tinggi”. Hal ini diukur melalui:

1. Proporsi Tenaga Kerja Sektor Koperasi dan UKM Terhadap Jumlah Penduduk yang Bekerja.

Untuk mengetahui indikator ini dengan menggunakan formulasi pengukuran:

$$= \frac{\text{Jumlah Tenaga Kerja Sektor Koperasi dan UKM pada Tahun } n}{\text{Jumlah Penduduk Bekerja Tahun } n} \times 100\%$$

$$= \frac{22.698 \text{ Orang}}{1.547.170 \text{ Orang}} \times 100\% = 1,47\%$$

Dari hasil pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah, diketahui bahwa pada Tahun 2023 tenaga kerja sektor Koperasi dan UKM mencapai 22.698 orang. Kemudian berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah, diketahui bahwa jumlah penduduk yang bekerja di Sulawesi Tengah mencapai 1.547.170 orang. Sehingga capaian indikator Proporsi Tenaga Kerja Sektor Koperasi dan UKM Terhadap Jumlah Penduduk yang Bekerja pada Tahun 2023 sebesar 1,47 persen.

2. Indeks Reformasi Perangkat Daerah

Indeks Reformasi Perangkat Daerah didapatkan berdasarkan hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Berdasarkan hasil

penilaian mandiri tersebut, diketahui bahwa pada Tahun 2023 nilai Indeks Reformasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah mencapai 61,92. Realisasi ini masih berada dibawah target Tahun 2023 sebesar 64,00.

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa pada Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 telah menetapkan 2 (dua) tujuan dan dijabarkan lagi ke dalam 3 (tiga) sasaran strategis. Kemudian ketiga sasaran strategis mempunyai 3 (tiga) indikator kinerja dan setiap indikator kinerja tersebut telah ditetapkan target kinerjanya. Pengukuran pencapaian target kinerja dilakukan dengan menghitung persentase realisasi dibandingkan dengan target.

Berdasarkan hasil evaluasi, diperoleh gambaran bahwa indikator kinerja sasaran strategis yang masuk pada tujuan 1 Meningkatkan Angka Partisipasi Kerja, secara rata-rata menghasilkan capaian kinerja sebesar 155,08 persen dengan kriteria “Sangat Tinggi”. Hal ini diukur melalui:

1. Persentase Koperasi yang Berkualitas.

Untuk mengetahui indikator ini dengan menggunakan formulasi pengukuran:

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Jumlah Koperasi yang Meningkatkan Kualitasnya Berdasarkan RAT, Volume Usaha dan Asset}}{\text{Jumlah Seluruh Koperasi}} \times 100\% \\ &= \frac{9 \text{ Unit Koperasi}}{111 \text{ Unit Koperasi}} \times 100\% = 8,11\% \end{aligned}$$

Realisasi indikator kinerja persentase koperasi yang berkualitas pada Tahun 2023 mencapai 8,11 persen, karena berdasarkan hasil evaluasi diketahui terdapat 9 unit usaha koperasi yang telah memenuhi syarat untuk masuk dalam kategori berkualitas. Kesembilan koperasi tersebut tercatat masuk dalam kategori koperasi yang aktif karena telah melaksanakan RAT, dan kemudian berdasarkan laporan keuangannya diketahui terdapat peningkatan terhadap volume usaha dan assetnya. Jika dibandingkan dengan total keseluruhan koperasi yang menjadi kewenangan Provinsi sejumlah 111 unit usaha, maka capaian kinerja persentase koperasi yang berkualitas menjadi sebesar 8,11 persen di Tahun 2023. Jika dibandingkan antara realisasi dan target, maka diketahui bahwa capaian persentase koperasi yang berkualitas pada Tahun 2023 mencapai sebesar 210,65 persen.

2. Persentase Usaha Kecil yang Menjadi Wirausaha.

Untuk mengetahui indikator ini dengan menggunakan formulasi pengukuran:

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Jumlah Usaha Kecil yang Menjadi Wirausaha}}{\text{Jumlah Usaha Kecil Keseluruhan}} \times 100\% \\ &= \frac{875 \text{ Unit Usaha Kecil}}{21.639 \text{ Unit Usaha Kecil}} \times 100\% = 100\% \end{aligned}$$

Pada Tahun 2023, persentase usaha kecil yang menjadi wirausaha mencapai sebesar 4,04 persen. Realisasi ini masih dibawah target yang ditetapkan pada dokumen perencanaan dan penganggaran serta dokumen perjanjian kinerja sebesar 4,06 persen. Hal ini dikarenakan hanya terdapat 875 usaha kecil dari total usaha kecil di Sulawesi Tengah sebesar 21.639 usaha kecil yang dapat difasilitasi menjadi wirausaha di sepanjang Tahun 2023. Jika dibandingkan antara realisasi dan target, maka diketahui bahwa capaian persentase usaha kecil yang menjadi wirausaha sebesar 99,51 persen di Tahun 2023.

Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah (Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah) terdapat 1 (satu) sasaran strategis yakni: Meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah) sasaran strategis tersebut diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja.

Berdasarkan hasil evaluasi, diperoleh gambaran bahwa indikator kinerja sasaran strategis yang masuk pada tujuan 2 Meningkatkan Tata Kelola Perangkat Daerah, secara rata-rata menghasilkan capaian kinerja sebesar 96,75 persen dengan kriteria “Sangat Tinggi”. Hal ini diukur melalui indikator kinerja Indeks Reformasi Perangkat Daerah didapatkan berdasarkan hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Berdasarkan hasil penilaian mandiri tersebut, diketahui bahwa pada Tahun 2023 nilai Indeks Reformasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah mencapai 61,92. Realisasi ini masih berada dibawah target Tahun 2023 sebesar 64,00.

3.1.2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Realisasi Kinerja Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Perbandingan antara realisasi kinerja antara tahun ini dengan beberapa tahun terakhir bermanfaat untuk mengetahui apakah Perangkat Daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, realisasi kerjanya mengalami perkembangan secara positif atau negatif. Perbandingan ini juga mengukur seberapa besar kemampuan Perangkat Daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari satu periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya perkembangan untuk masing-masing indikator kinerja, dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapatkan perhatian.

Perkembangan realisasi indikator kinerja tujuan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah merupakan realisasi dari indikator kinerja tujuan yang dicapai pada Tahun 2023, diukur dengan membandingkan realisasi indikator kinerja pada Tahun 2021-2022. Perkembangan selama beberapa tahun terakhir realisasi

indikator kinerja tujuan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.3.
Perkembangan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Tujuan

Tujuan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2021	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja Tahun 2023
Meningkatkan Angka Partisipasi Kerja	Proporsi Tenaga Kerja Sektor Koperasi dan UKM Terhadap Jumlah Penduduk yang Bekerja	-	1,47%	1,47%
Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah (Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Prov. Sulteng)	Indeks Reformasi Perangkat Daerah	50,61	72,89	61,92

Sumber: Hasil Analisa Tim Penyusun LKJ DISKOPUKM Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa secara umum perkembangan realisasi indikator kinerja tujuan mengalami perbaikan dari tahun ke tahun. Indikator kinerja Proporsi Tenaga Kerja Sektor Koperasi dan UKM Terhadap Jumlah Penduduk yang Bekerja baru dirumuskan pada penyusunan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026, sehingga capaian kerjanya baru dilakukan pada Tahun 2022 yang mencapai sebesar 1,47 persen. Adapun capaian kinerja Proporsi Tenaga Kerja Sektor Koperasi dan UKM Terhadap Jumlah Penduduk yang Bekerja pada Tahun 2023 mencapai sebesar 1,47 persen atau dapat disimpulkan bahwa perkembangan realisasi kinerja mengalami stagnansi. Sementara itu, walaupun Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah belum menjadi Perangkat Daerah yang menjadi *pilot project* penerapan Reformasi Birokrasi di tingkat Perangkat Daerah di Provinsi Sulawesi Tengah, akan tetapi beberapa agenda reformasi birokrasi telah berjalan. Realisasi Indeks Reformasi Birokrasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2021 sebesar 50,61 Indeks dengan predikat “CC (Cukup)” dengan interpretasi penerapan Reformasi Birokrasi secara formal terbatas di tingkat instansi dan belum berjalan secara merata di seluruh unit kerja. Kemudian pada Tahun 2022 meningkat menjadi sebesar 72,89 Indeks dengan predikat “BB (Baik)” dengan interpretasi secara instansional mampu mewujudkan sebagian besar sasaran Reformasi Birokrasi, namun pencapaian sasaran pada tingkat unit kerja hanya sebagian kecil saja. Dan pada Tahun 2023 meningkat lagi hingga sebesar 61,92 Indeks dengan predikat “B (Cukup Baik)” dengan interpretasi penerapan Reformasi Birokrasi bersifat formal dan secara substansi belum mampu mendorong perbaikan kinerja organisasi. Pemberian predikat tersebut berdasarkan Permenpan RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Berfluktuasinya capaian kinerja tersebut

sangat dipengaruhi oleh regulasi kebijakan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah, serta kurangnya informasi terkait pemenuhan bukti dukung pada tiga tahun terakhir sehingga mempengaruhi daya ungkit terhadap pencapaian indikator kinerja tujuan tersebut.

Selain indikator kinerja tujuan, perlu juga mengetahui perkembangan realisasi indikator kinerja sasaran strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah yang dicapai pada Tahun 2023, dan kemudian dibandingkan dengan realisasi indikator kinerja sasaran strategis pada Tahun 2021-2022. Adapun perkembangan realisasi indikator kinerja sasaran strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2021-2023 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.4.
Perkembangan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2023

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Kualitas Koperasi	Persentase Koperasi yang Berkualitas	-	16,84	-	5,77	7,25	125,59	3,85%	8,11%	210,65%
Meningkatnya Usaha Kecil Menjadi Wirausaha	Persentase Usaha Kecil yang Menjadi Wirausaha	-	1,39	-	5,57	6,24	112,09	4,06%	4,04%	99,51%
Meningkatnya Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Prov. Sulteng)	Indeks Reformasi Perangkat Daerah	-	50,61	-	62,00	72,89	117,56	64,00	61,92	96,75%

Sumber: Hasil Analisa Tim Penyusun LKJ DISKOPUKM Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

Tabel di atas menunjukkan bahwa secara umum perkembangan realisasi indikator kinerja sasaran strategis selama beberapa tahun terakhir sangat berfluktuasi, namun sebagian besar menunjukkan adanya perbaikan pada tahun terakhir. Realisasi indikator kinerja Persentase Koperasi yang Berkualitas pada Tahun 2021 mencapai sebesar 16,84 persen, kemudian menurun menjadi sebesar 7,25 persen di Tahun 2022, dan pada Tahun 2023 meningkat lagi menjadi sebesar 8,11 persen. Tingginya realisasi Persentase Koperasi yang Berkualitas pada Tahun 2021 disebabkan tersedianya alokasi anggaran yang memadai dalam pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan serta pemberdayaan dan pembinaan koperasi. Selain itu, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah juga melibatkan lembaga eksternal dalam melakukan penilaian kesehatan koperasi yang pada akhirnya dapat memberikan bantuan pendampingan kepada koperasi dalam meningkatkan skala usahanya. Hal-hal inilah yang mengakibatkan tingginya realisasi indikator kinerja tersebut di Tahun 2021. Namun ketika memasuki Tahun 2022, terdapat pengurangan alokasi anggaran belanja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah, sehingga mengakibatkan tidak memadainya pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan serta pemberdayaan dan pembinaan koperasi. Hal ini kemudian berimbas pada penurunan realisasi indikator kinerja Persentase Koperasi yang Berkualitas di Tahun 2022-2023.

Indikator kinerja Persentase Usaha Kecil yang Menjadi Wirausaha pada Tahun 2021 terealisasi sebesar 1,39 persen, kemudian meningkat menjadi sebesar 6,24 persen di Tahun 2022, dan pada Tahun 2023 menurun menjadi sebesar 4,04 persen. Pada Tahun 2021, arah kebijakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah masih berfokus dalam peningkatan jumlah usaha kecil dan belum terlalu menyentuh pada peningkatan jumlah wirausaha. Dengan telah ditetapkannya Rencana Strategis Tahun 2021-2026, maka arah kebijakan tersebut kemudian mengalami perubahan, sehingga fokus utamanya adalah mendorong usaha kecil bertransformasi menjadi wirausaha. Sehingga pada Tahun 2022 banyak terdapat kegiatan-kegiatan yang mengarah pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia pelaku usaha kecil khususnya terkait dengan kewirausahaan dan mendorong pelaku usaha kecil untuk mendapatkan kemudahan dalam perizinan usaha. Hal tersebut yang mengakibatkan adanya lonjakan realisasi kinerja Persentase Usaha Kecil yang Menjadi Wirausaha di Tahun 2022. Namun adanya kebijakan penurunan alokasi anggaran di Tahun 2023 mengakibatkan adanya rasionalisasi terhadap pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia terkait dengan pemahaman kewirausahaan dan fasilitasi perizinan usaha, sehingga berdampak pada penurunan realisasi kinerja Persentase Usaha Kecil yang Menjadi Wirausaha.

Perkembangan realisasi indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah secara konsisten mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, yakni pada Tahun 2021 sebesar 50,61, kemudian meningkat menjadi sebesar 72,89 di Tahun 2022, dan

pada Tahun 2023 meningkat lagi menjadi sebesar 61,92. Adanya peningkatan ini berkat adanya peran serta Aparatur khususnya yang terlibat langsung dalam Tim Reformasi Birokrasi dalam melaksanakan seluruh agenda reformasi birokrasi yang terjabarkan dalam 8 (delapan) area perubahan sebagaimana termuat dalam Road Map Reformasi Birokrasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah yang ditetapkan setiap tahunnya. Namun realisasi indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah pada Tahun 2022-2023 masih berdasarkan hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dilakukan oleh Tim Assesor Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah, hal ini dikarenakan sampai dengan saat ini belum terdapat hasil Reviu APIP ataupun hasil penilaian APIP terkait dengan pelaksanaan agenda reformasi birokrasi Perangkat Daerah khususnya pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah.

3.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis

Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode lima tahun. Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku bahwa setiap Perangkat Daerah perlu menyusun rencana strategis sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah. Oleh karenanya, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah juga telah menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Rencana strategis memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah dan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026, serta bersifat indikatif. Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 juga merupakan dokumen publik yang memberikan gambaran wujud pelayanan yang dapat diberikan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah hingga 5 (lima) tahun.

Tujuan Organisasi Perangkat Daerah merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi Kepala Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsinya. Tujuan Organisasi Perangkat Daerah akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai unsur pelaksana fungsi penunjang daerah dibidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan turut bertanggungjawab

atas pencapaian misi ke 3 (tiga) yaitu: **“Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Dan Penguatan Kelembagaan”**, dengan tujuan yaitu: “Menurunkan Pengangguran” dan sasarannya adalah: “Meningkatkan Angka Partisipasi Kerja”. Selain itu, sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah bersama-sama Perangkat Daerah lainnya juga turut berkontribusi dalam mensukseskan pencapaian misi ke 2 (dua) yaitu: **“Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supremasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai Kemanusiaan dan HAM”**, dengan tujuan yaitu: “Mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik dan Bersih (Good Governance and Clean Government)” dan sasarannya adalah: “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berkualitas yang Akuntabel, Inovatif, Efisien dan Transparan”.

Seiring dengan rumusan sasaran yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 tersebut, maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah sesuai dengan tugas dan fungsinya merumuskan tujuan sebagai berikut: 1) Meningkatkan Angka Partisipasi Kerja; dan 2) Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah (Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah). Untuk itu, pada Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 telah menetapkan 2 (dua) tujuan yang dijabarkan lagi ke dalam 3 (tiga) sasaran strategis. Untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis tersebut, perlu dilakukan analisis terhadap capaian kinerja pada masing-masing indikator dan kemudian dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026. Adapun perbandingan antara realisasi indikator kinerja tujuan dengan target Rencana Strategis Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5.
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tujuan Tahun 2023
Dengan Target Jangka Menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Target Akhir Renstra 2026	Tingkat Kemajuan
1.	Meningkatkan Angka Partisipasi Kerja	Proporsi Tenaga Kerja Sektor Koperasi dan UKM Terhadap Jumlah Penduduk yang Bekerja	1,47%	1,72%	85,46%
	Meningkatnya Kualitas Koperasi	Persentase Koperasi yang Berkualitas	8,11%	5,77	140,55%

	Meningkatnya Usaha Kecil Menjadi Wirausaha	Persentase Usaha Kecil yang Menjadi Wirausaha	4,04%	6,41%	63,02%
2.	Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah (Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Prov. Sulteng)	Indeks Reformasi Perangkat Daerah	61,92	70,05	88,39%
	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Prov. Sulteng)	Indeks Reformasi Perangkat Daerah	61,92	70,05	88,39%

Sumber: Hasil Analisa Tim Penyusun LKJ DISKOPUKM Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

Tabel tersebut memberikan gambaran bahwa, dari 2 (dua) indikator kinerja tersebut, diketahui dari keseluruhan indikator kinerja yang realisasinya telah mencapai target bahkan telah melampaui target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026. Hal ini tentunya menunjukkan bahwa realisasi kinerja yang dicapai pada Tahun 2023 masih sesuai dengan apa yang diharapkan dalam Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026. Berdasarkan realisasi kinerja tersebut juga, maka tidak perlu dilakukan penyesuaian kembali pada target-target indikator kinerja tujuan dalam Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026.

Telah dijelaskan sebelumnya, bahwa dalam Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026, tujuan telah dijabarkan menjadi 3 (tiga) sasaran strategis. Capaian indikator kinerja sasaran strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah merupakan tingkat pencapaian target dari indikator kinerja sasaran yang dicapai pada Tahun 2023, perlu diukur dengan membandingkan target pada dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Dari tabel di atas diketahui bahwa tidak semua indikator kinerja sasaran strategis yang mencapai target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis. Dari 3 (tiga) indikator kinerja sasaran strategis, hanya 2 (dua) indikator yang mencapai target. Indikator-indikator kinerja tersebut adalah: a. Persentase Koperasi yang Berkualitas; dan b. Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah. Kemudian terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang realisasinya tidak mencapai target sesuai yang ditetapkan dalam Rencana Strategis, yakni Persentase Usaha Kecil yang Menjadi Wirausaha. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dalam Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026. Oleh karena itu, disaat penyusunan perubahan dokumen tersebut, perlu dilakukan penyesuaian kembali pada target indikator kinerja sasaran strategis.

3.1.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional

Perbandingan realisasi kinerja pelaksanaan tujuan dan sasaran strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 dengan standar nasional dapat dilakukan pada 2 (dua) indikator kinerja sasaran strategis yakni Persentase Koperasi yang Berkualitas dengan Indeks Reformasi Perangkat Daerah. Kedua indikator kinerja ini juga merupakan indikator kinerja pada 2 (dua) sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Tahun 2019-2024. Berikut adalah perbandingan realisasi kinerja sasaran strategis yang dicapai oleh Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah:

Tabel 3.6.
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia Dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Target Nasional	Capaian
1.	Meningkatnya Kualitas Koperasi	Persentase Koperasi yang Berkualitas	8,11%	8,5%	95,41%
2.	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Perangkat Daerah	61,92	78,65	79,38

Sumber: Hasil Analisa Tim Penyusun LKJ DISKOPUKM Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

Koperasi Berkualitas adalah koperasi yang memiliki kinerja baik dalam bidang kelembagaan, usaha, keuangan serta bermanfaat bagi anggota sebagai badan hukum aktif dan badan usaha yang dicirikan oleh prinsip-prinsip kohesivitas dan partisipasi anggota yang kuat dengan kinerja usaha yang semakin sehat dan berorientasi kepada usaha anggota serta memiliki kepedulian sosial. Olehnya ini menjadi perhatian Pemerintah Pusat dan Daerah khususnya Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia bersama Perangkat Daerah Pengampu Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota. Sesuai dengan realisasi kinerja sasaran strategis tersebut, dapat dilihat realisasi kinerja Persentase Koperasi yang Berkualitas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah yang mencapai sebesar 8,11 persen, sedikit lebih baik jika dibandingkan dengan realisasi kinerja Persentase Koperasi yang Berkualitas yang dicapai oleh Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia sebesar 8,5 persen.

Selain itu, dalam rangka mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan, maka Pemerintah Pusat dan Daerah diharapkan telah melaksanakan agenda reformasi.

Agenda Reformasi Birokrasi nasional sebagaimana diamanatkan dalam Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, dan berwibawa yang berdasarkan hukum serta birokrasi yang profesional dan netral. Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah bertujuan memberikan arahan kepada Perangkat Daerah mengenai perubahan yang ingin dilakukan untuk mencapai sasaran Reformasi Birokrasi, yaitu terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa realisasi kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia sebesar 78,65 jauh lebih baik jika dibandingkan dengan realisasi kinerja Indeks Reformasi Birokrasi yang dicapai oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 61,92.

3.1.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Berpedoman pada hasil pencapaian kinerja tujuan dan sasaran strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah di atas, secara garis besar terdapat beberapa hambatan/kendala dalam pencapaian kinerja tersebut, antara lain:

1. Masih rendahnya pemahaman gerakan koperasi terkait penyiapan data/berkas/dokumen kelengkapan pengurusan izin usaha simpan pinjam, pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas;
2. Rendahnya kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Masih rendahnya pemahaman pengurus/pengelola koperasi dalam menyusun Laporan Keuangan sesuai standar (SAK ETAP) sehingga menyulitkan dalam proses penilaian kesehatan koperasi;
4. Terbatasnya alokasi anggaran dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengurus/pengelola koperasi dalam penguatan tata kelola kelembagaan dan pengembangan usaha koperasi;
5. Belum optimalnya pengelolaan usaha koperasi dan minimnya akses koperasi dalam pemasaran dan pembiayaan;
6. Belum tersedianya data pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yang akurat dan terkini;
7. Masih terdapat ego sektoral masing-masing Perangkat Daerah dalam pembinaan usaha mikro, kecil dan menengah;
8. Terbatasnya alokasi anggaran dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia pelaku usaha dalam hal pemberdayaan dan pengembangan usaha, kewirausahaan dan literasi hukum;

9. Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang terkait pemberdayaan dan pengembangan usaha kepada para pelaku usaha;
10. Adanya perubahan regulasi terkait penyelenggaraan Reformasi Birokrasi khususnya pada Road Map Reformasi Birokrasi dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Untuk mengantisipasi hambatan/kendala internal dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah, berikut beberapa upaya untuk mengatasi hambatan/kendala, antara lain:

1. Melakukan sosialisasi terkait data/berkas/dokumen kelengkapan pengurusan izin usaha simpan pinjam, pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas kepada gerakan koperasi melalui penguatan peran Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan atau Pendamping Koperasi;
2. Meningkatkan pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan kepada koperasi sektor riil dan koperasi simpan pinjam dan kemudian menindaklanjuti hasil pemeriksaan dan pengawasan tersebut;
3. Mendorong peran Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan atau Pendamping Koperasi dan Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi dalam melakukan pendampingan dan mensosialisasikan tata cara penyusunan Laporan Keuangan Koperasi sesuai standar;
4. Mengoptimalkan alokasi anggaran yang ada dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengurus/pengelola koperasi dalam penguatan tata kelola kelembagaan dan pengembangan usaha koperasi, serta mendorong kemandirian koperasi dalam pelaksanaan pelatihan kepada anggota koperasinya;
5. Meningkatkan pendampingan dan kelembagaan usaha melalui Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan atau Pendamping Koperasi dan Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi kepada koperasi dan melaksanakan fasilitasi kemitraan, pemasaran dan pembiayaan kepada koperasi untuk meningkatkan skala usaha koperasi;
6. Meningkatkan koordinasi dengan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten/Kota serta Perangkat Daerah Provinsi Lainnya dalam rangka pemutakhiran data usaha mikro, kecil dan menengah;
7. Meningkatkan koordinasi dan konsolidasi antar Perangkat Daerah dalam pelaksanaan program-program pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah;
8. Mengoptimalkan alokasi anggaran yang ada dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia pelaku usaha dalam hal pemberdayaan dan pengembangan usaha, kewirausahaan dan literasi hukum;

9. Mendorong peran Konsultan Pusat Layanan Umum Terpadu Koperasi dan UMKM serta Pejabat Fungsional Pengembang Kewirausahaan dalam melakukan pendampingan kelembagaan dan usaha kepada para pelaku usaha mencakup pada perluasan kemitraan, fasilitasi perizinan usaha, pembiayaan, pemasaran, standarisasi dan sertifikasi produk usaha;
10. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Biro Organisasi dan Perangkat Daerah terkait lainnya untuk mendapatkan informasi terkait perubahan regulasi penyelenggaraan Reformasi Birokrasi.

3.1.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya yang ada di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah terdiri dari penyediaan sumber daya manusia berdasarkan tingkat pendidikan, jenis pendidikan yang diikuti baik pendidikan formal maupun non formal, dan penyediaan sarana prasarana yang mendukung penyelenggaraan kegiatan perencanaan seperti gedung beserta ruang rapat yang memadai, fasilitas komputer beserta jaringan internet, meja kursi, peralatan kantor dan lain-lain.

Sumber Daya manusia mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, serta menentukan perkembangan organisasi ke arah yang lebih baik. Sumber daya manusia merupakan komponen penting dalam menjalankan kinerja organisasi secara keseluruhan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi di Tahun 2023, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah didukung oleh personil sejumlah 21 (dua puluh satu) orang sebagaimana yang tertera dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.7.
Komposisi Pegawai Menurut Jabatan Struktural/Non Struktural Tahun 2023

No.	Uraian	Jabatan Struktural/Non Struktural					
		Eselon II	Eselon III	Eselon IV	JFT	JFU	PHL/PTT
1.	Sekretariat	1	1	2	6	14	31
2.	Bidang Kelembagaan dan Pengawasan	-	1	-	3	6	5
3.	Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi	-	1	-	3	6	9
4.	Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Kecil	-	1	-	3	5	12
5.	UPT. Balai Pelatihan	-	-	3	-	8	11
	Jumlah	1	4	5	15	39	68

Sumber: Data Sub Bagian Kepegawaian dan Umum Tahun 2023

Pada pelaksanaan tugas dan fungsi suatu unit organisasi, komposisi pegawai dapat dibedakan antara pemegang jabatan struktural dan non struktural yang mempunyai peranan yang sangat penting didalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Berdasarkan kondisi pegawai sampai dengan Tahun 2023, menunjukkan bahwa Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah memiliki 1 orang pejabat struktural eselon II, 4 orang pejabat structural eselon III, 5 orang pejabat struktural eselon IV, 15 orang jabatan fungsional tertentu, 6 orang jabatan fungsional umum, dan 68 orang pegawai harian lepas atau pegawai tidak tetap.

Berdasarkan uraian diatas, guna menghadapi tantangan ke depan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah terus melakukan upaya untuk meningkatkan skill dan keterampilan para pegawai serta upaya peningkatan prestasi kerja dan profesionalisme pada bidang tugas penyelenggaraan pendidikan pelatihan koperasi dan UMKM melalui pendidikan, kursus-kursus, diklat-diklat teknis yang sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah dapat berjalan dengan baik tidak hanya apabila didukung oleh sumber daya manusia yang terampil, tetapi juga apabila ketersediaan sarana dan prasarana yang digunakan memadai. Sarana dan prasarana perkantoran secara tidak langsung berpengaruh terhadap pencapaian kinerja organisasi. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi berlokasi di jalan R.A. Kartini Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan Kota Palu. Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah terdapat 4 gedung yang terpisah yakni Unit Kerja Sekretariat Dinas dan Bidang Kelembagaan dan Pengawasan berada pada gedung utama, Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi serta Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Kecil berada dibelakang gedung utama secara terpisah kemudian kantor UPT Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang berada pada halaman depan. Permasalahan yang ditemui adalah kondisi gedung yang sudah usaha using dikarenakan masih memakai bekas Kantor Wilayah Sulawesi Tengah Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia. Untuk itu kedepannya perlu pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana yang representatif guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Kondisi lain yang patut dicermati dan ditindaklanjuti adalah mengenai daya dukung sarana penunjang operasional pegawai, khususnya perangkat komputer/laptop. Sarana ini penting mengingat kelancaran dan efesiensi penyelenggaraan tugas dan fungsi yang mencakup administrasi, kearsipan, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sangat membutuhkan dukungan perangkat komputer, baik yang bersifat hardware maupun software. Di samping itu, terdapat pula harapan untuk mengembangkan sistem komputerisasi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pada

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah di masa mendatang.

Anggaran kinerja mencerminkan beberapa hal. Pertama, maksud dan tujuan permintaan dana. Kedua, biaya dari program-program yang diusulkan dalam mencapai tujuan ini. Dan yang ketiga, data kuantitatif yang dapat mengukur pencapaian serta pekerjaan yang dilaksanakan untuk tiap-tiap program. Penganggaran dengan pendekatan kinerja ini berfokus pada efisiensi penyelenggaraan suatu aktivitas. Efisiensi itu sendiri adalah perbandingan antara output dengan input. Suatu aktivitas dikatakan efisien, apabila output yang dihasilkan lebih besar dengan input yang sama, atau output yang dihasilkan adalah sama dengan input yang lebih sedikit. Anggaran ini tidak hanya didasarkan pada apa yang dibelanjakan saja, seperti yang terjadi pada sistem anggaran tradisional, tetapi juga didasarkan pada tujuan/rencana tertentu yang pelaksanaannya perlu disusun atau didukung oleh suatu anggaran biaya yang cukup dan penggunaan biaya tersebut harus efisien dan efektif.

Analisis efisiensi dilakukan dengan membandingkan output dan input baik untuk rencana maupun realisasi. Efisien merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu. Hasil analisis efisiensi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.8.
**Analisis Efisiensi Anggaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
 Terhadap Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2023**

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1.	Meningkatkan angka partisipasi kerja	1,45	1,47	101,38%	5.684.314.650	5.528.193.575	97,25%	4,13%
2.	Meningkatnya Kualitas Koperasi	3,85%	8,11%	210,65%	2.900.688.050	2.847.234.608	98,16%	112,49%
3.	Meningkatnya Usaha Kecil Menjadi Wirausaha	4,06%	4,04%	99,51%	2.783.626.600	2.680.958.967	96,31%	3,2%
4.	Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah (Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Prov. Sulteng)	64,00	61,92	96,75%	12.415.052.141	10.979.588.386	88,44%	8,31

Sumber: Hasil Analisa Tim Penyusun LKJ DISKOPUKM Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

Efisiensi belanja daerah yang dianggarkan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah terhadap capaian sasaran strategis Tahun 2023 sebesar 8,79 persen dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

3.1.7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan yang berlaku dengan memperhatikan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah. Program adalah penjabaran kebijakan Organisasi Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tujuan dan sasaran Organisasi Perangkat Daerah. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Organisasi Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Selanjutnya analisa dan evaluasi kinerja diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidak berhasilan kinerja yang pada akhirnya dapat disimpulkan adanya masalah kinerja sebagai bahan pengambilan keputusan manajemen untuk meningkatkan kinerja melalui alokasi, distribusi dan regulasi. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai salah satu unit kerja yang ada pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah yang didalamnya terdapat beberapa Sub Pelaksana setingkat seksi/sub bagian sebagai pelaksana program, kegiatan dan sub kegiatan maka segala pencapaian komponen Rencana Strategis tidak dapat dilepaskan dengan tugas dan fungsi masing-masing pelaksana program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tingkat kewenangan yang diberikan. Rincian program, kegiatan dan sub kegiatan yang sangat mempengaruhi pencapaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.9.
Rincian Program/Kegiatan Penyumbang Keberhasilan/Kegagalan
Pencapaian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2023		
				Target	Realisasi	%
Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		Indeks Reformasi Perangkat Daerah	64,00	61,92	96,75%
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	64 Indeks	61,92 Indeks	96,75%
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	6 Laporan	6 Laporan	100%
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	100%
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	100%
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket	1 Paket	100%
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	1 Paket	1 Paket	100%
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	1 Laporan	1 Laporan	100%
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100%
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Laporan	1 Laporan	100%
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	1 Unit	1 Unit	100%
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	1 Laporan	1 Laporan	100%

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2023		
				Target	Realisasi	%
			Daerah			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1 Laporan	1 Laporan	100%
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Laporan	4 Laporan	100%
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit	1 Unit	100%
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	4 Unit	80%
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	12 Unit	12 Unit	100%
Meningkatkan Angka Partisipasi Kerja	Meningkatnya Kualitas Koperasi		Persentase Koperasi yang Berkualitas	3,85%	8,11%	210,65%
		PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase fasilitasi penerbitan izin usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas	13,16%	8,95%	68%
		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah fasilitasi penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Kab./Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	3 Unit Usaha	3 Unit Usaha	100%

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2023		
				Target	Realisasi	%
		Fasilitasi izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Kab./Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Kab./Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang memiliki usaha simpan pinjam	3 Unit Usaha	3 Unit Usaha	100%
		Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	2 Unit Usaha	6 Unit Usaha	300%
			Jumlah fasilitasi penerbitan izin sertifikasi Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Kab./Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	3 Sertifikat NIK	6 Sertifikat NIK	200%
		Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kab./Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2 Unit Usaha	6 Unit Usaha	300%
		Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Perizinan Usaha Koperasi yang Terintegrasi Secara Elektronik	5 Unit Usaha	6 Unit Usaha	120%
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi Aktif	3,45%	3,6%	104%
		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	6 Unit Usaha	9 Unit Usaha	150%

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2023		
				Target	Realisasi	%
			Peningkatan jumlah anggota Koperasi	60 Orang	253 Orang	422%
		Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-besarnya kepada Anggota dan Masyarakat	Jumlah Dokumen hasil peningkatan akuntabilitas, kepercayaan, kepatuhan, kesinambungan, dan pemberian manfaat kepada anggota KUKM dan masyarakat	6 Dokumen	9 Dokumen	150%
		Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	Jumlah Koperasi yang memenuhi peraturan perundang-undangan dan tersedianya koperasi yang kuat, sehat, mandiri, tangguh, serta akuntabel	6 Unit Usaha	9 Unit Usaha	150%
		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2 Laporan	9 Laporan	450%
		Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya kepada Anggota dan Masyarakat	Jumlah Koperasi yang Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Pemberian Manfaat kepada Anggota KUKM dan Masyarakat	2 Unit Usaha	9 Unit Usaha	450%
		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi Sehat	25%	26,67%	107%
		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Usaha Simpan Pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	13 Unit Usaha	22 Unit Usaha	169%

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2023		
				Target	Realisasi	%
		Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi	Jumlah Koperasi yang diberikan penilaian permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, jatidiri koperasi, pertumbuhan dan kemandirian koperasi	13 Unit Usaha	22 Unit Usaha	169%
		Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi	Jumlah koperasi hasil pengukuran tingkat kesehatan	13 Unit Usaha	20 Unit Usaha	154%
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Jumlah Pengurus/Anggota Koperasi yang meningkat kualitas Sumber Daya Manusianya dan bersertifikat lulus	0,42%	0,28%	66,67%
		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Kab./Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	15 Angkatan	5 Angkatan	33,33%
			Jumlah koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaannya lintas daerah Kab./Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Unit Usaha	1 Unit Usaha	100%
		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang memahami Pengetahuan Perkoperasian	150 Orang	207 Orang	138%
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi	6,22%	9,64%	154,98%
			Persentase Koperasi Modern	1,15%	1,15%	100%

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2023		
				Target	Realisasi	%
		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Kab./Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Unit Usaha	23 Unit Usaha	2300%
			Jumlah Koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Kab./Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Unit Usaha	4 Unit Usaha	400%
			Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Kab./Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	3 Unit Usaha	18 Unit Usaha	600%
			Jumlah Koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Kab./Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	11 Unit Usaha	777 Unit Usaha	7063,63%
		Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan	Jumlah unit usaha yang memenuhi standarisasi dan restrukturisasi usaha	4 Unit Usaha	17 Unit Usaha	425%
		Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah unit usaha yang produktif, bernilai tambah, memiliki akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi, dan restrukturisasi usaha	4 Unit Usaha	17 Unit Usaha	425%
		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan taraf hidup keluarga melalui kehidupan berkoperasi dan	Jumlah keluarga yang mengikuti penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan taraf hidup keluarga melalui	20 Keluarga	20 Keluarga	100%

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2023		
				Target	Realisasi	%
		pengembangan ekonomi lainnya	kehidupan berkoperasi dan pengembangan ekonomi lainnya			
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Jumlah Pengurus/Anggota Koperasi yang Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusianya dan Bersertifikat Lulus	0,42%	0,22%	52,38%
		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah lintas daerah Kab./Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	5 Angkatan	5 Angkatan	100%
			Jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas Kab./Kota dalam satu Daerah Provinsi	147 Orang	143 Orang	97,28%
		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah Diklat yang dilaksanakan	5 Angkatan	5 Angkatan	100%
			Jumlah Modul Materi Pelatihan	5 Modul	5 Modul	100%
	Meningkatnya Usaha Kecil Menjadi Wirausaha		Persentase Usaha Kecil yang Menjadi Wirausaha	4,06%	4,04%	99,51%
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala kecil	0,07%	0,07%	100%
		Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku	Jumlah Usaha Kecil yang diinput ke dalam Online Data System (ODS)	600 Unit Usaha	600 Unit Usaha	100%

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2023		
				Target	Realisasi	%
		Kepentingan				
			Jumlah usaha kecil yang bermitra	25 Unit Usaha	25 Unit Usaha	100%
			Jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitas perizinan usaha	100 Unit Usaha	100 Unit Usaha	100%
			Jumlah usaha kecil yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha	62 Unit Usaha	62 Unit Usaha	100%
			Jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitas pembiayaan	65 Unit Usaha	65 Unit Usaha	100%
		Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah unit usaha UMKM yang tangguh dan mandiri sehingga dapat meningkatkan penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan	20 Unit Usaha	20 Unit Usaha	100%
		Peningkatan pemahaman dan pengetahuan UMKM serta kapasitas dan kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan UKM dan kewirausahaan	30 Orang	30 Orang	100%
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Kecil yang naik kelas	0,01%	0,01%	100%
		Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Jumlah Usaha Kecil yang diberikan fasilitasi pemasaran	120 Unit Usaha	120 Unit Usaha	100%
			Jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	50 Unit Usaha	50 Unit Usaha	100%

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2023		
				Target	Realisasi	%
			Jumlah usaha kecil yang memanfaatkan platform digital	50 Unit Usaha	50 Unit Usaha	100%
		Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang mendapatkan fasilitas produksi dan pengolahan, pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta desain dan teknologi	20 Unit Usaha	20 Unit Usaha	100%
		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM	Jumlah pelaku UMKM yang memahami literasi hukum	25 Orang	25 Orang	100%
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Jumlah Pengurus/Anggota Koperasi yang Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusianya dan Bersertifikat Lulus	0,42%	0,22%	52,38%
		Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM yang Wilayah Lintas Daerah Kab./Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Usaha Kecil yang diberikan dukungan fasilitas pelatihan	355 Unit Usaha	355 Unit Usaha	100%
		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM	Jumlah Diklat yang dilaksanakan	12 Angkatan	12 Angkatan	100%
			Jumlah Modul Materi Pelatihan	12 Modul	12 Modul	100%
		Rata-rata Capaian Kinerja Program				96,86%

Sumber: Hasil Analisa Tim Penyusun LKJ DISKOPUKM Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

Tabel di atas dapat menggambarkan capaian indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah pada triwulan keempat Tahun 2023. Dari ke-13 (tiga belas) indikator kinerja program yang ditargetkan pada Tahun 2023, berdasarkan hasil evaluasi pada triwulan keempat Tahun 2023 pencapaiannya sebesar 96,86 persen. Capaian indikator kinerja utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah tersebut tergolong “Sangat Tinggi”, untuk itu pencapaian realisasi kinerja pada akhir Tahun Anggaran 2023 bisa dikatakan sudah optimal.

3.2 Realisasi Anggaran

Anggaran merupakan bentuk tanggung jawab dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah. Target kinerja serta anggaran yang tersedia dituangkan dalam perjanjian kinerja yang telah dibuat antara Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah dengan Gubernur Sulawesi Tengah. Untuk itu sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang melekat pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah, maka pada Tahun Anggaran 2023 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.18.099.366.791,- dengan rincian alokasi anggaran untuk Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp.14.856.231.018,- dan alokasi anggaran untuk UPT Balai Pelatihan sebesar Rp.3.243.135.773,- yang digunakan untuk melaksanakan 7 (tujuh) program teknis dan 1 (satu) program penunjang, yang meliputi 17 (tujuh belas) kegiatan dan 52 (lima puluh dua) sub kegiatan. Berikut adalah realisasi anggaran pada program beserta kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2023:

Tabel 3.10.

Capaian Realisasi Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Teknis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI SULAWESI TENGAH			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	12.125.947.168	10.694.407.806	88,19%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	883.972.200	882.145.577	99,80%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.475.766.743	8.058.746.940	85,04%
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	69.763.850	69.420.000	99,51%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	526.190.000	518.573.080	98,55%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	75.819.000	75.575.460	99,68%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	507.488.975	505.189.802	99,55%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	586.946.400	584.756.947	99,63%

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	119.998.750	118.618.750	98,85%
Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	29.999.100	29.819.100	99,40%
Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	89.999.650	88.799.650	98,70%
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	189.014.400	187.737.184	99,32%
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	139.175.400	139.035.330	99,90%
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	49.839.000	48.701.854	97,72%
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	164.999.350	164.374.801	99,62%
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	164.999.350	164.374.801	99,62%
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	100.000.250	92.261.034	92,26%
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	100.000.250	92.261.034	92,26%
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	480.014.400	467.753.870	97,44%
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	480.014.400	467.753.870	97,44%
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	679.482.950	659.802.080	97,10%
Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	679.482.950	659.802.080	97,10%
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	996.773.750	974.103.100	97,72%
Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	996.773.750	974.103.100	97,72%
UPT BALAI PELATIHAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	289.104.973	285.180.580	98,64%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	181.044.239	180.450.293	99,67%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	14.868.734	14.100.000	94,83%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	48.692.000	47.711.587	98%

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
Pemerintahan Daerah			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	44.500.000	42.918.700	96,45%
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	2.954.030.800	2.863.542.756	97%
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.846.660.900	1.816.488.969	98,37%
Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.107.369.900	1.047.053.787	94,55%
Rata-rata Capaian Realisasi Anggaran Program (APBD)			96,61%
APBN			
PROGRAM KEWIRAUSAHAAN, USAHA MIKRO, KECIL MENENGAH, DAN KOPERASI	536.234.000	532.883.900	99,38%
Dukungan Pemberdayaan KUMKM di Daerah	536.234.000	532.883.900	99,38%
Promosi	94.942.000	94.942.000	100%
Fasilitasi dan Pembinaan Koperasi	14.000.000	14.000.000	100%
Perencanaan dan Penganggaran	362.716.000	359.365.900	99,08%
Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	64.576.000	64.576.000	100%
Rata-rata Capaian Realisasi Anggaran Program (APBN)			99,38%

Sumber: Hasil Analisa Tim Penyusun LKJ DISKOPUKM Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa rata-rata capaian realisasi anggaran program yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah pada triwulan keempat Tahun 2023 telah mencapai sebesar 96,61 persen untuk APBD dan 99,38 persen untuk APBN. Capaian realisasi anggaran program (APBD) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah tersebut tergolong “Sangat Tinggi”, untuk itu pencapaian realisasi anggaran pada akhir Tahun Anggaran 2023 bisa dikatakan sudah optimal. Adapun perbandingan antara realisasi kinerja dan realisasi anggaran program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.11.
Perbandingan Capaian Kinerja dan Capaian Realisasi Anggaran Program/Kegiatan
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	75 Nilai	85,2 Nilai	113,6%	12.125.947.168	10.694.407.806	88,19%
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85 Indeks	85,72 Indeks	100,85%			
	Persentase Realisasi Anggaran	96%	91,21%	95%			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	7 Dokumen	7 Dokumen	100%	883.972.200	882.145.577	99,80%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan	8 Dokumen	8 Dokumen	100%	9.475.766.743	8.058.746.940	85,04%
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	5 Laporan	5 Laporan	100%	69.763.850	69.420.000	99,51%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan BMD	3 Laporan	3 Laporan	100%	526.190.000	518.573.080	98,55%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen SKM Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	75.819.000	75.575.460	99,68%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	4 Laporan	4 Laporan	100%	507.488.975	505.189.802	99,55%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Laporan	2 Laporan	100%	586.946.400	584.756.947	99,63%
PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase fasilitasi penerbitan izin usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas	13,16%	8,95%	68%	119.998.750	118.618.750	98,85%
Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah	Jumlah fasilitasi penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah	3 Unit Usaha	3 Unit Usaha	100%	29.999.100	29.819.100	99,40%

Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Kab./Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						
Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	2 Unit Usaha	6 Unit Usaha	300%	89.999.650	88.799.650	98,70%
	Jumlah fasilitasi penerbitan izin sertifikasi Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Kab./Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	3 Sertifikat NIK	6 Sertifikat NIK	200%			
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi Aktif	3,45%	3,6%	104%	189.014.400	187.737.184	99,32%
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	6 Unit Usaha	9 Unit Usaha	150%	139.175.400	139.035.330	99,90%
	Peningkatan jumlah anggota Koperasi	60 Orang	253 Orang	422%			
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2 Laporan	9 Laporan	450%	49.839.000	48.701.854	97,72%

Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi Sehat	25%	26,67%	107%	164.999.350	164.374.801	99,62%
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Usaha Simpan Pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	13 Unit Usaha	22 Unit Usaha	169%	164.999.350	164.374.801	99,62%
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Jumlah Pengurus / Anggota Koperasi yang meningkat kualitas Sumber Daya Manusianya dan bersertifikat lulus	0,42%	0,28%	66,67%	100.000.250	92.261.034	92,26%
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Kab./Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	15 Angkatan	5 Angkatan	33,33%	100.000.250	92.261.034	92,26%
	Jumlah koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaannya lintas daerah Kab./Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Unit Usaha	1 Unit Usaha	100%			
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi	6,22%	9,64%	154,98%	480.014.400	467.753.870	97,44%
	Persentase Koperasi Modern	1,15%	1,15%	100%	480.014.400	467.753.870	97,44%
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk	1 Unit Usaha	23 Unit Usaha	2300%			

Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Kab./Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						
	Jumlah Koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Kab./Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Unit Usaha	4 Unit Usaha	400%			
	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Kab./Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	3 Unit Usaha	18 Unit Usaha	600%			
	Jumlah Koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Kab./Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	11 Unit Usaha	777 Unit Usaha	7063,63%			
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala kecil	0,07%	0,07%	100%	679.482.950	659.802.080	97,10%
Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Usaha Kecil yang diinput ke dalam Online Data System (ODS)	600 Unit Usaha	600 Unit Usaha	100%	679.482.950	659.802.080	97,10%
	Jumlah usaha kecil yang bermitra	25 Unit Usaha	25 Unit Usaha	100%			
	Jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitas perizinan usaha	100 Unit Usaha	100 Unit Usaha	100%			
	Jumlah usaha kecil yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha	62 Unit Usaha	62 Unit Usaha	100%			

Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
	Jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitas pembiayaan	65 Unit Usaha	65 Unit Usaha	100%			
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Kecil yang naik kelas	0,01%	0,01%	100%	996.773.750	974.103.100	97,72%
Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Jumlah Usaha Kecil yang diberikan fasilitasi pemasaran	120 Unit Usaha	120 Unit Usaha	100%	996.773.750	974.103.100	97,72%
	Jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	50 Unit Usaha	50 Unit Usaha	100%			
	Jumlah usaha kecil yang memanfaatkan platform digital	50 Unit Usaha	50 Unit Usaha	100%			
UPT BALAI PELATIHAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	64 Indeks	61,92 Indeks	96,75%	289.104.973	285.180.580	98,64%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	6 Laporan	6 Laporan	100%	181.044.239	180.450.293	99,67%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Laporan	1 Laporan	100%	14.868.734	14.100.000	94,83%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	1 Laporan	100%	48.692.000	47.711.587	98%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Laporan	4 Laporan	100%	44.500.000	42.918.700	96,45%
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Jumlah Pengurus/Anggota Koperasi yang Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusianya dan Bersertifikat Lulus	0,42%	0,22%	52,38%	2.954.030.800	2.863.542.756	97%

Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah lintas daerah Kab./Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	5 Angkatan	5 Angkatan	100%	1.846.660.900	1.816.488.969	98,37%
	Jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas Kab./Kota dalam satu Daerah Provinsi	147 Orang	143 Orang	97,28%			
Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM yang Wilayah Lintas Daerah Kab./Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Usaha Kecil yang diberikan dukungan fasilitas pelatihan	355 Unit Usaha	355 Unit Usaha	100%	1.107.369.900	1.047.053.787	94,55%
Rata-rata Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Program (APBD)				96,86%			96,61%
APBN							
PROGRAM KEWIRAUSAHAAN, USAHA MIKRO, KECIL MENENGAH, DAN KOPERASI		-	-	-	536.234.000	532.883.900	99,38%
Rata-rata Capaian Realisasi Anggaran Program (APBN)		-	-	-			99,38%

Sumber: Hasil Analisa Tim Penyusun LKJ DISKOPUKM Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

3.3. Inovasi

Pada Tahun 2023, tidak terdapat inovasi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah. Kurangnya upaya untuk mengembangkan metode pelatihan baru, teknologi, atau program-program kreatif telah menyebabkan stagnasi dalam pertumbuhan sektor koperasi dan kewirausahaan. Hal ini menimbulkan ketidakmampuan untuk bersaing secara efektif dalam pasar yang terus berubah dan membatasi potensi pertumbuhan dan kemajuan bagi koperasi serta pelaku usaha kecil dan menengah.

3.4. Penghargaan

Sepanjang Tahun 2023, tidak terdapat penghargaan yang didapatkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah.

BAB IV

PENUTUP

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi dan misi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan, maka setiap instansi pemerintah wajib untuk menyusun laporan kinerja.

Laporan Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023, yang disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, merupakan instrumen dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tujuan dan sasaran organisasi. Laporan kinerja ini merupakan perwujudan konkrit tingkat pencapaian kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2023.

Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2023 merupakan bagian tahun kedua Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026. Dalam laporan kinerja ini dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Tujuan dan sasaran strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana diamanahkan oleh Perubahan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 secara umum dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang ditetapkan. Meski dalam perjalannya terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi pada tataran pelaksanaan, sehingga diperlukan beberapa penyesuaian pelaksanaan kegiatan. Permasalahan permasalahan yang menjadi kendala telah diidentifikasi dan dianalisis untuk ditindaklanjuti dengan kebijakan-kebijakan yang mampu mendorong percepatan pencapaian target;
2. Belum seluruh sasaran strategis menunjukkan nilai capaian seperti yang diharapkan, karena itu perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut terhadap proses perencanaan program dan penganggaran dalam rangka mewujudkan tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Berdasarkan hasil pengukuran diketahui indikator kinerja Persentase Koperasi yang Berkualitas dengan capaian sebesar 8,11 persen telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 3,85 persen, sementara itu indikator kinerja Persentase Usaha Kecil yang Menjadi Wirausaha dari target yang ditetapkan sebesar 4,06 persen, realisasinya hanya mencapai sebesar 4,04 persen, dan indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah baru mencapai sebesar 61,92 dari target yang ditetapkan sebesar 64,00; dan

3. Rata-rata pencapaian kinerja berdasarkan indikator kinerja program pada Tahun 2023 mencapai sebesar 96,86 persen, dan rata-rata realisasi anggaran Tahun 2023 mencapai sebesar 96,61 persen.

Selain itu, berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, terdapat rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu meningkatkan upaya-upaya pencapaian kinerja secara terus-menerus sehingga mampu mempertahankan bahkan meningkatkan capaian kinerja di tahun-tahun yang akan datang. Untuk itu Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah berupaya meningkatkan pencapaiannya dengan melakukan koordinasi secara intensif dengan seluruh stakeholder terkait di Sulawesi Tengah.

Demikian Laporan Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 disusun untuk dijadikan informasi yang valid dalam menilai kinerja organisasi.

Palu, 27 Maret 2024